



P U T U S A N  
Nomor/Pdt.G/2024/PA.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

**PENGUGAT**, tanggal lahir 04 Januari 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, domisili elektronik email [ambontala1@gmail.com](mailto:ambontala1@gmail.com) Nomor WhatsApp 087838705073,; sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**TERGUGAT**, tanggal lahir 01 Oktober 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Prigi, RT.002 RW.001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kristiarso, S.H.,M.H.,Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kelurahan Kutabanjarnegara RT. 003 RW. VII, Kecamatan Banjarnegara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 524/VII/2024/PA.Btl tanggal 08 Agustus 2024, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 29 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, xxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/57/VI/2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Xxxxxxx, perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 Bulan);
  - b. Xxxxxxx,laki-laki, Tempat lahir di Bantul pada tanggal 06 November 2018 (umur 5 tahun 8 Bulan);
3. Bahwa sejak tanggal 22 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 1637/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 24 Januari 2022, dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor 205/AC/2022/PA.Btl;
4. Bahwa dikarenakan anak dari hubungan Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama :
  - a. Xxxxxxx,perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 Bulan);
  - b. Xxxxxxx,laki-laki, Tempat lahir di Bantul pada tanggal 06 November 2018 (umur 5 tahun 8 Bulan);

Halaman 2dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan anak tersebut telah menempuh pendidikan untuk itu Penggugat meminta hak agar Tergugat membayarkan Nafkah Hadhanah sebesar Rp 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) dan uang pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

5. Bahwa untuk masa depan anak, Penggugat mohon untuk dapat mengasuh, merawat, mendidik anak kandung Penggugat atau hak pengasuhan anak (*hak hadhanah*) berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## I. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

a. XXXXXXXX, perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 Bulan);

b. XXXXXXXX, laki-laki, Tempat lahir di Bantul pada tanggal 06 November 2018 (umur 5 tahun 8 Bulan);

berada dibawah hadhanah (Pemeliharaan/Pengasuhan) Penggugat;

3. Mengabulkan permohonan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah Hadhanah kepada anaknya yang bernama :

a. XXXXXXXX, perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 Bulan);

b. XXXXXXXX, laki-laki, Tempat lahir di Bantul pada tanggal 06 November 2018 (umur 5 tahun 8 Bulan);

yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan anak sedang menempuh pendidikan untuk itu Penggugat meminta hak agar Tergugat membayarkan Nafkah Hadhanah sebesar Rp 5.000.000,- (*Lima juta*

Halaman 3 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

4. Membebaskan biaya perkara;

## II. Subsider

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat sebagai Kuasa Hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, serta memeriksa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim bernama Fajar Ahadis Siamudin, sebagaimana laporan Mediator tanggal Agustus 2024 berhasil dengan kesepakatan damai sebagian terkait pengasuhan anak yang bernama XXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bantul pada tanggal 06 November 2018 (umur 5 tahun 8 Bulan) berada pada hadlanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dan kedua belah pihak sepakat saling memberikan akses/ tidak menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 1 benar.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 2 benar.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 3 benar.

Halaman 4 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 4 yang menghendaki agar Tergugat membayar nafkah anak total sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) perbulan kami tolak dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Penghasilan Tergugat perbulan Rp4.347.700 (empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan TPP sebesar Rp3.168.000 (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan total penghasilan Rp7.515.700 (tujuh juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) kotor, setelah dikurangi pajak, iuran korpri, penghasilan sisa Tergugat hanya sebesar Rp6.811.081 (enam juta delapan ratus sebelas ribu delapan puluh satu rupiah), sehingga apabila Penggugat meminta Tergugat membayar sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), maka penghasilan Tergugat tidak tersisa sama sekali untuk membiayai kebutuhan Tergugat itu sendiri.

b. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat sudah rutin memberikan biaya nafkah untuk biaya sekolah anak atas nama Khairana Rohadatul 'Aisy Dharmawan sebesar Rp545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) perbulan sedangkan untuk Muhammad Hanenda Adhiyasta Prasraya sebesar Rp564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) perbulan, total untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp1.109.000 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah) perbulan, sedangkan untuk tabungan masa depan anak rata-rata satu bulan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sekarang tabungan sudah mencapai Rp35.775.141 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah), karena ada tambahan pemasukan dari hasil kebun, jadi total biaya yang sudah diberikan Tergugat kepada anak-anak rutin perbulan sebesar Rp2.109.000 (dua juta seratus sembilan ribu rupiah).

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat kesepakatan tentang harta bersama dimana garis besar isi kesepakatan adalah seluruh harta bersama diserahkan Penggugat dan

Halaman 5 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk 2 orang anak, sedangkan Tergugat tidak mendapat pembagian harta bersama dan tidak mengambil hasil dari harta bersama tersebut.

d. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mengumpulkan harta bersama dan harta tersebut sebagian merupakan harta yang produktif yaitu kolam pemancingan komersil dan 4 buah rumah kontrakan yang dikelola oleh Penggugat dan hasilnya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari anak-anak, karena hasil dari pemancingan sehari kalau ramai bisa mencapai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kalau sepi sehari bisa sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 4 rumah kontrakan 2 diantaranya dikhususkan untuk biaya kehidupan 2 orang anak, hasil dari kontrakan tersebut 1 rumah perbulan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan yang khusus anak 2 rumah kontrakan sehingga perbulan biaya untuk kebutuhan anak yang diperoleh dari rumah kontrakan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan harta bersama yang berupa kebun yang berlokasi di Banjarnegara dikelola oleh Tergugat dan semua hasilnya dikumpulkan dan digabungkan dengan tabungan anak atas nama Xxxxxxx/ Xxxxxxx, sehingga sampai sekarang uang tabungan yang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan ditambah hasil kebun sudah terkumpul sebesar Rp35.775.141 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana sudah tersebut dalam posita 4.b.

e. Bahwa rincian biaya untuk kehidupan anak berdasarkan posita 4.d yang sudah dijalankan selama ini adalah sebagai berikut :

.	Biaya sekolah 2 orang anak (dari Tergugat)	:	Rp1.1
.	Hasil kolam perbulan Rp200.000 x 30 hari dibagi	:	Rp 3.0
	2		
.	Hasil 2 rumah kontrakan perbulan	:	Rp 2.0
.	Tabungan untuk masa depan anak perbulan	:	Rp 1.0
	Jumlah total perbulan	:	Rp 7.1

Halaman 6dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena biaya hidup yang diterima 2 orang anak sekarang sudah cukup untuk kehidupan dan masa depannya, maka tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat membayar biaya nafkah 2 orang anak sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sangat tidak beralasan dan melukai rasa keadilan, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak.

## DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa apa yang sudah tertulis dalam Kompensi di atas mohon dianggap tertulis juga dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat dalam Kompensi diatas selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Kompensi diatas selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi ini.
3. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tetap meminta agar Penggugat Rekonpensi membayar nafkah anak sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), maka Penggugat Rekonpensi tetap menolak dan meminta hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembatalan perjanjian perdamaian pembagian harta bersama yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret tahun 2022
- b. Harta bersama yang telah diperoleh sepanjang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dibagi 2 adapun harta bersama yang harus dibagi 2 adalah :

### 1. Benda Bergerak

- a. Motor Scoopy Matic Tahun 2018 No Polisi AB 3454 FB atas nama  
XXXXXXX

### 2. Benda Tidak Bergerak

- a. Tanah kebun campur seluas 706 M(Sertifikat BPN nomor : 00874), yang beralamat di xxxx xxxxx RT 03 RW 03 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

☐ Sebelah utara berbatas dengan tanah Abu Jafar

Halaman 7 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ▢ Sebelah timur berbatas dengan jalan usaha tani
- ▢ Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mohasan
- ▢ Sebelah barat berbatas dengan saluran air
- b. Tanah dan bangunan kolam pemancingan seluas 503 m2 atas nama Wongsoredjo, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi DIY, dengan batas-batas sebagai berikut
  - ▢ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wongsoredjo
  - ▢ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supri
  - ▢ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wawan
  - ▢ Sebelah Barat berbatas dengan tanah lin Santoso
- c. Tanah seluas 610 m2 atas nama Xxxxxxxx, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi DIY dengan batas-batas sebagai berikut,
  - ▢ Sebelah Utara berbalas dengan tanah Titik dan Ngaidah
  - ▢ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngaidah dan Dedi Wirawan
  - ▢ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugeng
  - ▢ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngaidah
- c.1. Bangunan Kontrakan (sebelah timur) ukuran 7 x 5 meter (1 unit), ukuran 6 x 12 meter (1 unit)
- c.2. Bangunan Kontrakan 2 unit (sebelah barat) ukuran 4 x 12 meter (2 unit)
- d. Tanah seluas ± 200 m2, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi DIY, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - ▢ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Joyo
  - ▢ Sebelah Timur berbatas dengan tanah sungai
  - ▢ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dedi Wirawan

Halaman 8dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXXXXXX

4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

Menolak gugatan Penggugat.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Bersama antara XXXXXXXX(Penggugat Rekonvensi) dan XXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi) yang ditanda tangani pada bulan Maret tahun 2022;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah mantan suami istri dan mempunyai harta bersama berupa:

### 1. Benda Bergerak

- a. Motor Scoopy Matic Tahun 2018 No Polisi AB 3454 FB atas nama XXXXXXXX

### 2. Benda Tidak Bergerak

- a. Tanah kebun campur seluas 706 M(Sertifikat BPN nomor : 00874), yang beralamat di xxxx xxxxx RT 03 RW 03 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan tanah Abu Jafar

Sebelah timur berbatas dengan jalan usaha tani

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mohasan

Sebelah barat berbatas dengan saluran air

- b. Tanah dan bangunan kolam pemancingan seluas 503 m2 atas nama Wongsoredjo, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi DIY, dengan batas-batas sebagai berikut

Halaman 9 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wongsoredjo
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supri
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wawan
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah lin Santoso

c. Tanah seluas 610 m<sup>2</sup> atas nama Xxxxxxx, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi DIY dengan batas-batas sebagai berikut,

- ☐ Sebelah Utara berbalas dengan tanah Titik dan Ngaidah
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngaidah dan Dedi Wirawan
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugeng
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngaidah

c.1. Bangunan Kontrakan (sebelah timur) ukuran 7 x 5 meter (1 unit), ukuran 6 x 12 meter (1 unit)

c.2. Bangunan Kontrakan 2 unit (sebelah barat) ukuran 4 x 12 meter (2 unit)

d. Tanah seluas ± 200 m<sup>2</sup>, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi DIY, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Joyo
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah sungai
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dedi Wirawan
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Xxxxxxx

4. Menyatakan hukumnya bahwa harta bersama tersebut harus dibagi 2.
5. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonpensi.

Halaman 10 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama kepada Penggugat Rekonpensi.

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapatkan/menguasai hak atas harta tersebut untuk menyerahkan yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi baik secara natura atau paksa, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara, dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

2. Bahwa jawaban Tergugat 1, 2 dan 3 adalah benar.

3. Bahwa tanggapan Tergugat pada posita nomor 4 mengenai dalil dari angka 4 (a) sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak mampu untuk nafkah anak sejumlah Rp. 7.000.000 karena penghasilan Tergugat tidak tersisa sama sekali untuk

Halaman 11 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membiayai kebutuhan Tergugat sendiri tidak benar. Karena yang benar Tergugat adalah sebagai PNS Golongan III d setahu Penggugat gaji PNS Golongan III d sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) disisi Penggugat melihat Tergugat sangat mampu sekali belum pendapatan yang lain-lainnya. Dan sekarang dalam persidangan Tergugat pakai kuasa hukum dari Banjarnegar ini menunjukkan Tergugat mampu untuk membayar biaya perkara tersebut lewat kuasa hukumnya. Maka dari itu bahwa menurut Penggugat, Tergugat pasti bisa dan mampu memberikan nafkah hadhanah dan uang pendidikan dan lain-lain buat anaknya untuk dua orang yang masih kecil dan belum dewasa.

- (b) bahwa tanggapan Tergugat posita 4 (b) adalah benar karena Tergugat setelah cerai memberikan biaya Pendidikan sekolah dan nafkah sebesar Rp. 1.109.000 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah) untuk dua anak yang bernama :

a. Xxxxxxx, perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 bulan).

b. Xxxxxxx, Laki-laki, Tempat Lahir di Bantul pada tanggal 08 November 2018 (umur 5 tahun 8 bulan).

Masing-masing anak tersebut ditransfer satu bulan sebesar Rp. 545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.109.000 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah) uang tersebut ditransfer lewat sekolahnya masing-masing. Dan bahwa Penggugat tidak tahu kedua anak itu mempunyai tabungan lewat Tergugat yang mana dengan jumlah Rp. 35.775.141 dan sekarang dalam penguasaan ditangan Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tidak dikasih tahu oleh Tergugat.

- (c) bahwa tanggapan Tergugat adalah benar, Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat kesepakatan harta bersama

Halaman 12 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



diserahkan Penggugat untuk dua orang anaknya. Sedangkan Tergugat tidak mendapat pembagian harta bersama tidak benarkarena Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu tanah kebun seluas 706 m2 dan sekarang dikuasai oleh Tergugat sendiri.

- (d) sudah dibahas dalam posita 4 (b)
- (e) bahwa tanggapan Tergugat tidak benar yang benar sudah dijelaskan oleh Penggugat dalam posita 4 (b).

4. Bahwa tanggapan Tergugat posita nomor 5 tidak benar, justru Tergugatlah yang melukai rasa keadilan untuk Penggugat dan kedua anak-anaknya. Dan sangat beralasan kalau Penggugat menuntut untuk nafkah hadhanah dan pendidikan untuk anak karena sekarang pendidikan sangat mahal begitu juga dengan kebutuhan yang lain-lainnya. Sedangkan Tergugat selama ini hanya memberi untuk dua anak sebesar Rp. 1.109.000 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah) setiap bulan mana cukup untuk jaman sekarang, maka harus ditolak.

#### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal – hal yang telah disampaikan dalam jawaban konpensi, merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Rekonpensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonpensi menolak seluruh Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonpensi menuntut haknya kepada Penggugat Rekonpensi buat kedua anaknya seperti :
  - Nafkah Hadhanah dan Pendidikan sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk dua anak yang bernama :
    - a. Xxxxxxx, perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 bulan).

Halaman 13 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



- b. XXXXXXX, Laki-laki, Tempat Lahir di Bantul pada tanggal 08 November 2018 (umur 5 tahun 8 bulan).
- Uang tabungan ana atas nama XXXXXXX/ M. Handenda A.P yang berjumlah Rp. 35.775.141 yang sampai sekarang dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi harus diserahkan / diberikan kepada kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :
  - a. XXXXXXX, perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 bulan).
  - b. XXXXXXX, Laki-laki, Tempat Lahir di Bantul pada tanggal 08 November 2018 (umur 5 tahun 8 bulan).

Karena selama ini Penggugat Rekonpensi hanya transfer lewat sekolah anaknya masing-masing sebesar dengan jumlah total Rp. 1.109.000 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah) dan selama ini orang tua Tergugat Rekonpensi ikut membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonpensi.

- Bahwa posita nomor 3 (a, b)
  - 1. Benda bergerak
  - 2. Benda tidak bergerak (a, b, c, d, dan e) dalam mediasi tanggal 08 Agustus 2024 dalam ruang mediator bahwa pihak Penggugat rekonpensi mengatakan sepakat dalam perdamaian pembagian harta bersama diberikan buat kedua anak mereka pada bulan Maret 2022 dan begitu juga Penggugat Rekonpensi bicara didepan mediator mengenai harta gono-gini harus dipisahkan dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah hadhanah maka harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka saya Penggugat/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 14 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONPENSI

1. Menerima Replik dan Jawaban Rekonpensi.
2. Mengabulkan gugatan hak asuh anak dan nafkah hadhanah untuk seluruhnya.
3. Menetapkan hak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - a. XXXXXXX, perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 bulan).
  - b. XXXXXXX, Laki-laki, Tempat Lahir di Bantul pada tanggal 08 November 2018 (umur 5 tahun 8 bulan).Berada dibawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat.
4. Mengabulkan permohonan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah hadhanah kepada kedua anaknya yang bernama :
  - a. XXXXXXX, perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 bulan).
  - b. XXXXXXX, Laki-laki, Tempat Lahir di Bantul pada tanggal 08 November 2018 (umur 5 tahun 8 bulan).Masing-masing anak sebesar Rp. 7.000.000 (nafkah hadhanah + Pendidikan) dengan jumlah total keseluruhan Rp. 14.000.000 untuk kedua anak.  
Untuk nafkah hadhanah + Pendidikan, biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya kesehatan sampai anak dewasa diberikan lewat Penggugat.
5. Mengabulkan dan membayar atau memberikan uang tabungan anak yang diatas namakan XXXXXXX/ XXXXXX yang berjumlah Rp. 35.775.141 yang sekarang dalam penguasaan Penggugat harus diserahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat baik langsung sebelum putusan atau ditransfer lewat rekening anak.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 15 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## PRIMAİR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan hak asuh anak dan nafkah hadhanah Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak hadhanah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :

- a. XXXXXXX, perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 bulan).
  - b. XXXXXXX, Laki-laki, Tempat Lahir di Bantul pada tanggal 08 November 2018 (umur 5 tahun 8 bulan).
- Berada dibawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa.

3. Menghukum Penggugat Rekonpensi memberikan dan membayar uang nafkah hadhanah kepada kedua anaknya yang bernama :

- a. XXXXXXX, perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 bulan).
- b. XXXXXXX, Laki-laki, Tempat Lahir di Bantul pada tanggal 08 November 2018 (umur 5 tahun 8 bulan).

Masing-masing anak sebesar Rp7.000.000,00 (nafkah hadhanah + Pendidikan) dengan jumlah total keseluruhan Rp14.000.000,00 untuk kedua anak.

Untuk nafkah hadhanah + Pendidikan, biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya kesehatan sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

4. Menghukum Penggugat Rekonpensi memberikan uang tabungan anak yang diatas namakan xxxxxx / xxxxxx yang berjumlah Rp. 35.775.141 yang sekarang dalam penguasaan Penggugat harus diserahkan kepada kedua

Halaman 16dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat baik langsung sebelum putusan atau ditransfer lewat rekening anak yang bernama :

- a. XXXXXXX, perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 bulan).
- b. XXXXXXX, Laki-laki, Tempat Lahir di Bantul pada tanggal 08 November 2018 (umur 5 tahun 8 bulan).

5. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Ex aquo et bono.

Bahwa terhadap Replik Penggugat dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya;

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Repliknya yang diajukan pada sidang tanggal 29 Agustus 2024, kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawabannya tertanggal 22 Agustus 2024.
3. Bahwa Replik Penggugat nomor 3 tidak benar dan Tergugat tetap berpegang teguh pada Jawaban Tergugat posita nomor 4, berikut ini tanggapan mengenai dalil jawaban Penggugat nomor 3 :
  - a. Bahwa mengenai gaji PNSTergugat seperti yang didalilkan Penggugat adalah salah. Tergugat memiliki gaji perbulan Rp4.347.700 (empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan TPP sebesar Rp3.168.000 (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan total penghasilan Rp7.515.700 (tujuh juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) kotor, setelah dikurangi pajak, iuran korpri, penghasilan sisa Tergugat hanya sebesar Rp6.811.081 (enam

Halaman 17 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



juta delapan ratus sebelas ribu delapan puluh satu rupiah), hal tersebut dapat Tergugat buktikan slip gaji bulanan Tergugat. Selain itu penggunaan kuasa hukum dalam perkara ini tidak menunjukkan mampu atau tidaknya Tergugat memberikan nafkah hadhanah dan lainnya. Tergugat dalam perkara ini meminta tolong kuasa hukum untuk mewakili Tergugat demi menghormati proses peradilan perkara ini agar Tergugat bisa selalu hadir dalam persidangan melalui kuasanya, Tergugat tidak akan melalaikan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ayah dalam memberikan biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya, akan tetapi tidak dengan jumlah yang didalilkan Penggugat yang diluar kemampuan Tergugat, seharusnya Penggugat menyadari bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan perkawinan sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk meminta seluruh penghasilan yang didapat oleh Tergugat diserahkan kepada Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai kehidupan sendiri-sendiri, Tergugat hanya punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anak Tergugat bukan kepada Penggugat.

b. Bahwa Penggugat sudah membenarkan dalil Penggugat mengenai biaya pendidikan dan nafkah yang diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Tergugat rasa Penggugat tidak perlu mempermasalahkan mengenai biaya pendidikan anak-anak, dan mengenai tabungan milik anak-anak Penggugat dan Tergugat memang benar adanya sudah terkumpul sejumlah Rp35.775.141 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang Tergugat sengaja persiapkan untuk masa depan anak-anak tanpa memberitahu Penggugat.

c. Bahwa dalil Replik Penggugat yang menyatakan bahwa harta bersama berupa kebun seluas 706mdikuasai oleh Tergugat sendiri tidak benar sebab walaupun dikuasai oleh Tergugat tetapi Tergugat hanya mengelola sedangkan hasil dari kebun tersebut ditabung di tabungan

Halaman 18dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



anak untuk masa depan anak anaknya dan Tergugat tidak mengambil hasil dari kebun tersebut, apabila Penggugat menghendaki ikut menguasai harta bersama tersebut Tergugat sangat bersedia apabila harta bersama berupa kebun seluas 706myang sekarang dikelola oleh Penggugat dibagi dua dengan Tergugat begitu juga dengan harta bersama lainnya yang sekarang dikuasai oleh Penggugat.

d. Bahwa karena Penggugat tidak menjawab mengenai hasil dari harta bersama yang sekarang dikuasai oleh Penggugat maka Tergugat tegaskan sekali lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah mengumpulkan harta bersama dan harta tersebut sebagian merupakan harta yang produktif yaitu kolam pemancingan komersil dan 4 buah rumah kontrakan yang dikelola oleh Penggugat dan hasilnya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari anak-anak, karena hasil dari pemancingan sehari kalau ramai bisa mencapai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kalau sepi sehari bisa sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 4 rumah kontrakan 2 diantaranya dikhususkan untuk biaya kehidupan 2 orang anak, hasil dari kontrakan tersebut 1 rumah perbulan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan yang khusus anak 2 rumah kontrakan sehingga perbulan biaya untuk kebutuhan anak yang diperoleh dari rumah kontrakan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan harta bersama yang berupa kebun yang berlokasi di Banjarnegara dikelola oleh Tergugat dan semua hasilnya dikumpulkan dan digabungkan dengan tabungan anak atas nama XXXXXXXX/ XXXXXXXX, sehingga sampai sekarang uang tabungan yang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan ditambah hasil kebun sudah terkumpul sebesar Rp35.775.141 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah).

e. Bahwa dalil Replik Penggugat nomor 3.e harus ditolak karena rincian biaya untuk kehidupan anak adalah sebagai berikut :

Biaya sekolah 2 orang anak (dari Tergugat) : Rp 1.1

Halaman 19dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Hasil kolam perbulan Rp200.000 x 30 hari dibagi 2	:	Rp 3.0
.	Hasil 2 rumah kontrakan perbulan	:	Rp 2.0
.	Tabungan untuk masa depan anak perbulan	:	Rp 1.0
	Jumlah total perbulan	:	Rp 7.0

4. Bahwa dalil Replik Penggugat nomor harus ditolak karena Tergugat keberatan dengan biaya 2 orang anak sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dalam sebulan karena mengingat gaji Tergugat tidak mencapai Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dalam sebulannya, untuk biaya pendidikan anak sudah ditentukan besarnya oleh pihak sekolah dimana anak-anak bersekolah besaran biaya pendidikan tersebut yaitu untuk Xxxxxxx sebesar Rp545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Xxxxxxx sebesar Rp564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) perbulan, total untuk 2 orang anak sebesar Rp1.109.000 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah), apabila Tergugat meminta Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk masing masing anak maka sangat berlebihan dan melampaui batas yang ditentukan oleh pihak sekolah, sedangkan biaya hidup anak Penggugat meminta masing masing anak Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga total Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) juga sangat tidak masuk akal, oleh karena itu permintaan Penggugat harus ditolak.

5. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawabannya tertanggal 22 Agustus 2024.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak semua dalil jawaban Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya tertanggal 29 Agustus 2024, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil jawaban Replik Rekonpensi Tergugat Rekonpensi posita nomor 3, karena permintaan Tergugat Rekonpensi yang meminta agar uang sebesar Rp 35.775.141 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh

Halaman 20 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rupiah) diserahkan kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah permintaan yang keliru karena tanpa diminta pun uang tersebut sudah masuk dalam rekening tabungan atas nama XXXXXXXX/XXXXXXX.

Kemudian dalil yang menyatakan bahwa orang tua Tergugat Rekonpensi ikut membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonpensi sangat tidak benar, karena setelah Penggugat Rekonpensi bercerai dengan Tergugat Rekonpensi orang tua Tergugat Rekonpensi tidak pernah membantu rumah tangga Penggugat Rekonpensi justru sebaliknya Penggugat Rekonpensi dengan suka rela menyerahkan harta bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi untuk dikelola oleh Tergugat Rekonpensi untuk membiayai kehidupan anak dan selebihnya juga untuk Tergugat Rekonpensi.

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonpensi yang mendalilkan harta gono gini harus dipisahkan dengan gugatan hak asuh anak sangat tidak benar, sebab antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sekarang sudah bercerai sehingga harus ada pemisahan harta bersama.

Selain itu gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah gugatan yang menggugat sesuatu yang sudah di kuasai oleh Penggugat (sekarang Tergugat Rekonpensi) karena apa yang diminta oleh Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya semua sudah terpenuhi yaitu :

- Tergugat Rekonpensi meminta hak asuh anak padahal selama ini anak yang diminta sudah dalam asuhan Tergugat Rekonpensi.
- Tergugat Rekonpensi meminta biaya pendidikan anak padahal selama ini biaya pendidikan anak sudah dipenuhi oleh Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh pihak sekolah anak.
- Tergugat Rekonpensi meminta biaya hidup anak padahal Penggugat Rekonpensi sudah memberikan kolam pemancingan dan rumah kontrakan yang menghasilkan uang perbulan sebesar Rp

Halaman 21 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya kehidupan anak, oleh karena itu jawaban Tergugat Rekonpensi harus ditolak.

5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

**Menolak gugatan Penggugat.**

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Bersama antara XXXXXXXX(Penggugat Rekonpensi) dan XXXXXXXX (Tergugat Rekonpensi) yang ditanda tangani pada bulan Maret tahun 2022
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah mantan suami istri dan mempunyai harta bersama berupa:

. Benda Bergerak

- a. Motor Scoopy Matic Tahun 2018 No Polisi AB 3454 FB atas nama XXXXXXXX

. Benda Tidak Bergerak

- a. Tanah kebun campur seluas 706 M(Sertifikat BPN nomor : 00874), yang beralamat di xxxx xxxxx RT 03 RW 03 xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Sebelah utara berbatas dengan tanah Abu Jafar
- ☐ Sebelah timur berbatas dengan jalan usaha tani
- ☐ Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mohasan
- ☐ Sebelah barat berbatas dengan saluran air

- b. Tanah dan bangunan kolam pemancingan seluas 503 m2 atas nama Wongsoredjo, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07 Kelurahan

Halaman 22 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi DIY,  
dengan batas-batas sebagai berikut

- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wongsoredjo
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supri
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wawan
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah lin Santoso

c. Tanah seluas 610 m2 atas nama Xxxxxxx, yang beralamat di Dusun  
Dagan RT 07 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxxx  
xxxxxx, Provinsi DIY dengan batas-batas sebagai berikut,

- ☐ Sebelah Utara berbalas dengan tanah Titik dan Ngaidah
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngaidah dan Dedi  
Wirawan
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugeng
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngaidah

c.1. Bangunan Kontrakan (sebelah timur) ukuran 7 x 5 meter (1 unit),  
ukuran 6 x 12 meter (1 unit)

c.2. Bangunan Kontrakan 2 unit (sebelah barat) ukuran 4 x 12 meter  
(2 unit)

d. Tanah seluas ± 200 m2, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07  
Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxxx xxxxxx,  
Provinsi DIY, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Joyo
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah sungai
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dedi Wirawan
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Xxxxxxx

Menyatakan hukumnya bahwa harta bersama tersebut harus dibagi 2.

Menetapkan pembagian harta bersama tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk  
Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat  
Rekonpensi.

Halaman 23dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama kepada Penggugat Rekonpensi.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapatkan/menguasai hak atas harta tersebut untuk menyerahkan yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi baik secara natura atau paksa, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara, dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi dai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan Duplik dalam Rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

#### A. DALAM KONPENSASI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada Gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat pada pokoknya menolak Duplik Tergugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa Duplik Rekonpensi Penggugat sama seperti Jawaban Replik dan Jawaban Rekonpensi yang disampaikan pada tanggal 20 Agustus 2024 adalah sebagai berikut :
4. Bahwa jawaban Tergugat 1, 2 dan 3 adalah benar.
5. Bahwa tanggapan Tergugat pada posita nomor 4 mengenai dalil dari angka 4 (a) sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat tidak mampu untuk nafkah anak sejumlah Rp. 7.000.000 karena penghasilan Tergugat tidak tersisa sama sekali

Halaman 24 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



untuk membiayai kebutuhan Tergugat sendiri tidak benar. Karena yang benar Tergugat adalah sebagai PNS Golongan III d setahu Penggugat gaji PNS Golongan III d sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) disisi Penggugat melihat Tergugat sangat mampu sekali belum pendapatan yang lain-lainnya. Dan sekarang dalam persidangan Tergugat pakai kuasa hukum dari Banjarnegar ini menunjukkan Tergugat mampu untuk membayar biaya perkara tersebut lewat kuasa hukumnya. Maka dari itu bahwa menurut Penggugat, Tergugat pasti bisa dan mampu memberikan nafkah hadhanah dan uang pendidikan dan lain-lain buat anaknya untuk dua orang yang masih kecil dan belum dewasa.

- (b) bahwa tanggapan Tergugat posita 4 (b) adalah benar karena Tergugat setelah cerai memberikan biaya Pendidikan sekolah dan nafkah sebesar Rp. 1.109.000 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah) untuk dua anak yang bernama :

a. Xxxxxxx, perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 bulan).

b. Xxxxxxx, Laki-laki, Tempat Lahir di Bantul pada tanggal 08 November 2018 (umur 5 tahun 8 bulan).

Masing-masing anak tersebut ditransfer satu bulan sebesar Rp.545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.109.000 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah) uang tersebut ditransfer lewat sekolahnya masing-masing. Dan bahwa Penggugat tidak tahu kedua anak itu mempunyai tabungan lewat Tergugat yang mana dengan jumlah Rp.35.775.141 dan sekarang dalam penguasaan ditangan Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tidak dikasih tahu oleh Tergugat.

- (c) bahwa tanggapan Tergugat adalah benar, Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat kesepakatan harta bersama

Halaman 25 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



diserahkan Penggugat untuk dua orang anaknya. Sedangkan Tergugat tidak mendapat pembagian harta bersama tidak benarkarena Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu tanah kebun seluas 706 m2 dan sekarang dikuasai oleh Tergugat sendiri.

- (d) sudah dibahas dalam posita 4 (b)
- (e ) bahwa tanggapan Tergugat tidak benar yang benar sudah dijelaskan oleh Penggugat dalam posita 4 (b).

Bahwa tanggapan Tergugat posita nomor 5 tidak benar, justru Tergugatlah yang melukai rasa keadilan untuk Penggugat dan kedua anak-anaknya. Dan sangat beralasan kalau Penggugat menuntut untuk nafkah hadhanah dan pendidikan untuk anak karena sekarang pendidikan sangat mahal begitu juga dengan kebutuhan yang lain-lainnya. Sedangkan Tergugat selama ini hanya memberi untuk dua anak sebesar Rp. 1.109.000 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah) setiap bulan mana cukup untuk jaman sekarang, maka harus ditolak.

**B.DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban pokok perkara tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonpensi.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat Rekonpensi menuntut berupa sebagai berikut :
4. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonpensi menuntut haknya kepada Penggugat Rekonpensi buat kedua anaknya seperti :
  - Nafkah Hadhanah dan Pendidikan sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk dua anak yang bernama :
    - a. Xxxxxxx, perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 bulan).

Halaman 26dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. XXXXXXX, Laki-laki, Tempat Lahir di Bantul pada tanggal 08 November 2018 (umur 5 tahun 8 bulan).

- Uang tabungan ana atas nama XXXXXXX/ M. Handenda A.P yang berjumlah Rp. 35.775.141 yang sampai sekarang dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi harus diserahkan / diberikan kepada kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :

a. XXXXXXX, perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 bulan).

b. XXXXXXX, Laki-laki, Tempat Lahir di Bantul pada tanggal 08 November 2018 (umur 5 tahun 8 bulan).

Karena selama ini Penggugat Rekonpensi hanya transfer lewat sekolah anaknya masing-masing sebesar dengan jumlah total Rp. 1.109.000 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah) dan selama ini orang tua Tergugat Rekonpensi ikut membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonpensi.

- Bahwa posita nomor 3 (a, b)

1. Benda bergerak

2. Benda tidak bergerak (a, b, c, d, dan e) dalam mediasi tanggal 08 Agustus 2024 dalam ruang mediator bahwa pihak Penggugat rekonpensi mengatakan sepakat dalam perdamaian pembagian harta bersama diberikan buat kedua anak mereka pada bulan Maret 2022 dan begitu juga Penggugat Rekonpensi bicara didepan mediator mengenai harta gono-gini harus dipisahkan dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah hadhanah maka harus ditolak.

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 27 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

1. Menerima serta mengabulkan Hak Asuh Anak dan Nafkah Hadhanah untuk seluruhnya.
2. Menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat.
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara menurut hukum.

### DALAM REKONPENSI

Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

#### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3402154401860002 tanggal 08 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 205/AC/2022/PA.Btl Tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, D.I. Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 3402150505230006 tanggal 05 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Halaman 28 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairana Aisy Dharmawan, anak kandung Penggugat dan Tergugat Nomor 3471-LU-22112010-0032 tanggal 19 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hanendra Adhiyasta Prasraya, anak kandung Penggugat dan Tergugat Nomor 3471-LU-07122018-0024 tanggal 07 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernjanjian pembagian Harta Bersama bulan Maret 2022, yang ditandatangani pihak Penggugat dan Tergugat dan juga saksi-saksi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Salinan Putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

Bahwa alat-alat bukti surat Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada Tergugat;

## B. Bukti Saksi:

SAKSI 1, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Dagan, RT.007, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat 3 orang anak yang bernama Khairana Rohadatul 'Aisy Dharmawan dan Muhammad Hanenda Adhiyasta Prasraya dan sekarang ikut serta diasuh oleh Penggugat. Sepengetahuan saksi, hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petugas lapangan kehutanan (PNS);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengunjungi 1 bulan sekali dan memberi uang ke anaknya sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat apabila datang mengunjungi anak-anak;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak-anak Penggugat dibantu oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima titipan transfer dari Tergugat 1 x tetapi saksi lupa bulannya apa dan ditransfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2011 membeli tanah bersama-sama dengan saksi yang 1 buat usaha sedangkan yang 1 nya buat bangunan, atas nama saksi, ditempati oleh saksi dan dikuasai saksi;

Halaman 30 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bangunan yang 1 lagi dibuat kontrakan, dikuasai oleh saksi dan di perjanjian untuk biaya anak;

SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Tembi, RT.002, Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi berteman sudah sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengenal mantan suami Penggugat dan keduanya sudah pisah rumah ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui masalah di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat 3 orang anak yang bernama Khairana Rohdstul'Aidy Dharmawandan Muhammad Hanenda Adhiyasta Prasrayadan sekarang ikut serta diasuh oleh Penggugat Kondisi anak sehat, baik dan sekolah;
- Bahwa yang membiayai Tergugat, sedangkan untuk biaya harian ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat datang menengok anak-anak tidak dihalangi Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Ada tanah dan bangunan. Penggugat yang menguasai tanah dan bangunan tersebut. Saksi yang membeli tanah tersebut dan membangunnya;

Halaman 31 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bersama dan yang mengangsur Penggugat kemudian setelah berpisah baru selesai angsuran tersebut;

- Bahwa masalah kontrakan saksi tidak paham tetapi memang ada rumah kontrakan, yang menguasai Penggugat. Saksi tidak mengetahui biaya membangun kontrakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat dan gugatan Rekonsvensinya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor 3304070110790002 tanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi salinan putusan nomor 1637/Pdt.G/2021/PA.Btl, tanggal 24 Januari 2022, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terberpisah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 3304071701110051 tanggal 02 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Buku Nikah atas nama Tergugat dengan istrinya yang sekarang, Nomor 3304051072024015 tanggal 05 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Bukti yang menerangkan bahwa  
Halaman 32 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat sudah menikah sehingga sudah tidak mempunyai tanggungan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4;

5. Fotokopi Slip gaji atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.5;

6. Fotokopi kontrol berobat atas nama Tergugat, tanggal 01 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala RSUD Hj. Anna Lasmanah, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. bukti tersebut menjelaskan dan menerangkan bahwa Tergugat membutuhkan biaya untuk berobat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.6;

7. Fotokopi transfer bukti pembayaran pendidikan atas nama anak Penggugat dan Tergugat, yang ditransfer oleh Tergugat. Bukti yang menerangkan dan menjelaskan bahwa Tergugat masih bertanggung jawab selalu membayar biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.7;

8. Fotokopi bukti transfer pembayaran pendidikan atas nama anak Penggugat dan Tergugat, yang ditransfer oleh Tergugat. Bukti yang menerangkan dan menjelaskan bahwa Tergugat masih bertanggung jawab selalu membayar biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.8

9. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada orangtua

Halaman 33 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



Penggugat yng bernama Wongso Redjo. Bukti yang menerangkan dan menjelaskan bahwa Tergugat untuk biaya tambahan anak-anak Peggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.9;

10. Fotokopi tabungan rekening atas nama anak-anak Peggugat dan Tergugat. Bukti yang menerangkan dan menjelaskan bahwa Tergugat sudah menyiapkan tabungan masa depan untuk biaya hidup anak-anak Peggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.10;

11. Fotokopi surat pernajnjian perdamaian pembagian harta bersama antara Peggugat dan Tergugat. Bukti yang menerangkan dan menjelaskan bahwa sudah ada surat pernjanjian mengenai harta bersama untuk biaya hidup anak-anak dan Peggugat Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.11;

12. Fotokopi sertifikat tanah atas nama Tergugat. Bukti yang menjelaskan dan menerangkan bahwa salah satu bukti harta bersama yang diperuntukan untuk masa depan anak-anak Peggugat dan Tergugat bulan Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.12;

**B. Bukti Saksi:**

SAKSI 3, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Prigi, RT.001 RW.001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat pada waktu masih bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tetapi sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih peduli dan masih memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat. Tergugat sering cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah yang di transfer oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anak masih sekolah dan yang membiayai Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kost-kostan dan pemancingan, dimiliki dan dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa letaknya dekat dengan rumah Penggugat namun tidak mengetahui luas kolam serta berapa penghasilan dari usaha kos-kosan dan kolam pemancingan;
- Bahwa total tanah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat ada 4 yang 1 di Banjarnegara dikuasai oleh Tergugat sedangkan yang 3 di Bantul dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa selain tanah dan bangunan ada sepeda motor Scoopy dan yang menguasai Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat yang lainnya tetapi Tergugat setiap sebulan sekali kontrol jantung;

SAKSI 4, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Keyongan Lor, RT.001,

Halaman 35 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



Desa Sabdodadi, Kecamatan Bantul, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kerabat jauh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sahnamun sekarang sudah berpisah;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat 2 orang anak yang bernama Khairana Rohadatul 'Aisy Dharmawan dan Muhammad Hanenda Adhiyasta Prasraya dan sekarang ikut serta diasuh oleh Penggugat. Kondisinya baik-baik saja, sehat, dan masih sekolah;
- Bahwa yang membiayai Tergugat dan dibayar langsung ke sekolah anak-anak dengan cara di transfertetapi sebelumnya pernah di transfer ke ayah kandung Penggugat dari bulan Maret sampai bulan September 2022;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan, namun tidak diketahui penghasilannya;
- Bahwa Awalnya sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah dibangun 2 pintu dikontrakan kemudian setelah Penggugat dan Tergugat berpisah dibangun kembali menjadi 4 pintu dan yang membangun Penggugat, yang bagian Timur dibangun selama menikah;
- Masalah pemancingan tersebut setahu saksi dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa Tergugat masih peduli dengan anak-anak dan Tergugat juga sudah mempunyai tabungan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat PNS di Balai Kehutanan dan penghasilan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah ke pemancingan tetapi sudah tutup;

Halaman 36dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwadalam persidangan telah pula didengar keterangan anak yang bernama Xxxxxxx, jenis kelamin perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 Bulan) yang pada pokoknya memilih tinggal bersama Penggugat karena lebih merasa nyaman dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensidan Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memastikan keberadaan obyek Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 10 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut;

## Mengadili

### 1. Sebelum memutus pokok perkara;

#### .1 Memohon bantuan Pengadilan Agama Banjarnegara untuk melaksanakan Pemeriksaan setempat (*Descente*) terhadap objek perkara;

a. Tanah kebun campur seluas 706 M (Sertifikat BPN nomor : 00874), yang beralamat di xxxx xxxxx RT 03 RW 03 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatas dengan tanah Abu Jafar
- ☐ Sebelah timur berbatas dengan jalan usaha tani
- ☐ Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mohasan
- ☐ Sebelah barat berbatas dengan saluran air

#### 1.2 Melaksanakan Pemeriksaan setempat (*Descente*) pada tanggal 18 Oktober 2024 terhadap objek perkara di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul:

b. Tanah dan bangunan kolam pemancingan seluas 503 m<sup>2</sup> atas nama Wongsoredjo, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi DIY, dengan batas-batas sebagai berikut

Halaman 37 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wongsoredjo
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supri
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wawan
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah lin Santoso

**c.** Tanah seluas 610 m2 atas nama Xxxxxxx, yang beralamat di Dusun Dagan, RT.07, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut,

- ☐ Sebelah Utara berbalas dengan tanah Titik dan Ngaidah
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngaidah dan Dedi Wirawan
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugeng
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngaidah

**c.1.** Bangunan Kontrakan (sebelah timur) ukuran 7 x 5 meter (1 unit), ukuran 6 x 12 meter (1 unit)

**c.2.** Bangunan Kontrakan 2 unit (sebelah barat) ukuran 4 x 12 meter (2 unit)

**d.** Tanah seluas ± 200 m2, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi DIY, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Joyo
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah sungai
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dedi Wirawan
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Xxxxxxx

**2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.**

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal Oktober 2024 yang hasilnya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl





1. Harta bergerak berupa 1 unit sepeda motor Scoopy yang dikuasai oleh Penggugat dan sepeda motor tersebut telah di jual oleh Penggugat untuk biaya memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

2. Harta tidak bergerak berupa :

Tanah dan bangunan kolam luasnya 522 m2 atas nama Wongsoredjo yang beralamat di Dusun Dagan Rt. 07, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan batas tembok dengan lebar depan 14,40 m2 sedangkan panjangnya 35,6 m2 dengan nomor sertifikat hak milik No. 09517 atas nama Wongsorejo tanggal 18 Oktober 2017 sebagai berikut :

- Tanah dan bangunan kolam tersebut sudah mempunyai batas-batas sebagai berikut :

❑ **Sebelah Utara** : tanah pak **Wongsoredjo**

❑ **Sebelah Selatan** : tanah pak **Potro**

❑ **Sebelah Barat** : **Sungai/selokan sebelahnya lagi lin Sentosa**

❑ **Sebelah Timur** : tanah pak **Suratiman**

- Bahwa tanah bangunan tersebut berupa kolam ikan;

- Bahwa tanah bangunan kolam tersebut dibangun sebelum bercerai, yang membangun orangtua Penggugat;

- Uang Tergugat hanya ada Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membantu pembangunan kolam tersebut;

- Yang mempunyai ide untuk membeli tanah tersebut adalah orangtua Penggugat yang pada waktu berharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya tanah tersebut milik bapak Wigyo Supingan yang dibeli oleh orangtua Penggugat namun untuk sertifikatnya masih di bank;

- Sebelum cerai pemancingan tersebut masih jalan, tetapi sekarang sudah lama tutup;

- Posisi Penggugat dan Tergugat pada waktu itu masih suami istri;

- Menurut kesepakatan antara Penggugat, Tergugat dan orangtua Penggugat kalau tanah bangunan kolam tersebut akan di peruntukan/di atas nama kana nak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khairana Rohadatul "Aisy Dharmawan dan Muhammad Hanenda Adhiyasta Prasraya;

- Untuk pembelian tanah kolam tersebut dan biaya pembangunan tersebut pinjam bank dan diangsur oleh orangtua Penggugat dan dicatat dan dirinci oleh ibu kandung Penggugat di dalam sebuah buku catatan;

. Tanah bangunan kontrakan atas nama Penggugat yang terletak di Dusun Dagan RT. 07, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor , NIB .08163, surat ukur tanggal / 12/2013No. /2013, luas m;

- Bahwa tanah tersebut beradadi Dusun Dagan RT. 07, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

- Tanah dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri;

- Tanah dibeli oleh orangtua Penggugat dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Ada uang Penggugat dan Tergugat tetapi tidak banyak;

- Uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dicicil orangtua Penggugat sampai selesai;

Halaman 40dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut awalnya dibangun 2 pintu dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Kemudian setelah bercerai dibangun lagi oleh Penggugat dan orangtua Penggugat kontrakan dengan 2 pintu;
- Kontrakan Timur luasnya 7,8m2x6m2 depan 6,5m2x13,5m2 sedangkan kontrakan berikutnya 4x15m2 dan semuanya diperuntukan untuk cucu atau anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khairana Rohadatul "Aisy Dharmawan dan Muhammad Hanenda Adhiyasta Prasraya;
- Dan untuk sertifikat baru ada di bank;
- Tanah dan rumahtersebut sudah mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- ? **Sebelah Utara** : Titik Joyo
- ? **Sebelah Selatan** : Jalan
- ? **Sebelah Barat** : Ngaidah
- ? **Sebelah Timur** : Ngaidah dan Dedi Irawan

. Tanah kosong yang dibeli oleh Penggugat pada saat masih menikah dengan Tergugat dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08143, NIB 13010201.08162, surat ukur tanggal 31/12/2013 No. 055586/2013, Luas 335 mterletak di Dusun Dagan RT. 07, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, atas nama Ngaidah;

- Bahwa alamat tanah tersebut berada Kampung Santan RT. 09 Dk. Joho Desa Jambitan, Kecamatan Banguntapan, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Tanah dan rumahtersebut sudah mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- ? **Sebelah Utara** : tanah Joyo
- ? **Sebelah Selatan** : pak Dedi Irawan
- ? **Sebelah Barat** : berbatas dengan tanah Penggugat
- ? **Sebelah Timur** : sungai

Halaman 41 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut juga akan di peruntukan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khairana Rohadatul "Aisy Dharmawan dan Muhammad Hanenda Adhiyasta Prasraya;

Sebagian tanah tersebut dipinjam oleh tetangga untuk dibuat kolam ikan tetapi tidak dikenakan biaya sewa;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Mediator tersebut di Pengadilan Agama Bantul dan tidak ada kesepakatan.
2. Pemohon tetap berpegang teguh pada gugatannya mengenai hak asuh anak dan nafkah hadhanah. Dan pada tanggal 22 Agustus 2024 pihak Tergugat lewat kuasa hukumnya memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi yang mana "menyatakan batal demi hukum surat perjanjian perdamaian pembagian harta bersama antara XXXXXXX dan XXXXXXX yang ditanda tangani bulan Maret 2022. Mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksaa perkara ini No. 975/Pdt.G/2024/PA.Btl karena dalam hal ini Penggugat berpegang teguh pada gugatan hak asuh anak dan nafkah hadhanah.
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi secara tegas telah dapat membuktikan dalil-dalil baik dari jawaban replik dan jawaban rekonsensi dan diperkuat oleh saksi-saksi dan bukti surat. Begitu juga dalam sidang ditempat yang telah diajukan oleh saksi-saksi, dalam persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah menghadirkan dua orang saksi dan anak yang bernama :
  - Bapak Wongsorejo (orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi)
  - Ibu Heny Megasari sebagai teman dekat/pegawai warung
  - Anak Penggugat (Khairana Rohadatul 'Aisy Dharmawan)

A. Bapak Wongsorejo

Halaman 42 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



2 Dibawah sumpah dadalam keterangannya saksi ikut membantu masalah ekonomi Penggugat dan cucunya selama Penggugat dan Tergugat cerai dan ikut menjaga merawat memberi masalah kebutuhan cucunya (anak-anak Penggugat). Anak-anak tersebut bahagia, senang, terurus ikut ibunya (Penggugat). Semua kebutuhan dipenuhi oleh ibunya seperti les, ngaji, sekolah selalu diperhatikan dan diutamakan walaupun Penggugat ikut membantu bekerja jaga warung milik saksi.

2 Tergugat tidak pernah memberikan uang atau kebutuhan sehari-hari buat sekolah anaknya, Tergugat hanya kasih uang sekolah setiap bulan itupun langsung ditransfer lewat sekolah masing-masing.

2 Mengenai kolam pemancingan yang beli dan membangun adalah saksi (Bapak Wongsorejo). Dengan cara mengangsur sedangkan Tergugat hanya membantu 5 juta baik kontrakan tersebut yang punya orang tua Penggugat (Ibu dan Bapak Wongsorejo).

**B. Heny Megasari**

2 Menerangkan benar Penggugat dan Tergugat sudah cerai dan punya anak dua yang bernama :

- XXXXXXX, perempuan, Tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 bulan).
- XXXXXXX, Laki-laki, Tempat Lahir di Bantul pada tanggal 08 November 2018 (umur 5 tahun 8 bulan).

2 Selama ini setelah cerai Tergugat tidak pernah datang melihat anaknya dan memberi uang. Tergugat hanya kirim uang bulanan SPP ke sekolah anak masing-masing.

2 Anak-anak Penggugat terawatt senang dalam pengasuhan ibunya, dididik dan dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat.

2 Mengenai kolam ikan saksi tahu itu milik orang tua Penggugat dan saksi tahu dan melihat yang bayar waktu beli orang tua Penggugat secara diangsur dan saksi belum pernah lihat kalau Penggugat yang

Halaman 43dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



membeli atau membayar tanah tersebut (kolam ikan dan kontrakan rumah).

C. Khairana Rohadatul 'Aisy Dharmawan (Anak Penggugat)

2 Menerangkan bahwa anak tersebut dari dulu sampai sekarang ikut ibunya begitu juga adiknya, mereka bahagia dan terawat disayang semua kebutuhan dipenuhi oleh ibunya. Sedangkan Tergugat bapaknya tidak memberi uang ke mereka, Tergugat hanya transfer uang SPP lewat sekolah masing-masing. Dan bapaknya tidak pernah kasih uang jajan atau datang ke Bantul.

4. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak pernah atau telah menelantarkan keluarga dan kedua anaknya. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diterima dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dan sudah sepatutnya gugatan hak asuh anak dan nafkah hadhanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan.

5. Bahwa dalam persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil posita pada gugatan rekonvensinya dimana saksi-saksi yang diajukan hanya memberikan keterangan tidak tahu dan tidak jelas, tidak memahami. Mereka hanya tahu Penggugat dan Tergugat sudah cerai dan mempunyai anak dua dari dulu dan sekarang ikut Penggugat (ibunya). Dan mengenai harta bersama saksi tidak tahu itu milik siapa dan yang beli siapa. Begitu juga mengenai alat bukti surat tidak mendukung begitu juga saksi-saksi dalam sidang ditempat. Maka itu dalam dalil-dalil gugatan rekonvensinya begitu juga dalam sidang ditempat mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harus dibagi dua sudah sepatutnya dan selayaknya ditolak secara keseluruhan.

6. Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas sudah terbukti secara terang dan jelas kebenaran dalil-dalil yang diajukan sebagai alasan

Halaman 44 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam gugatan hak asuh anak dan nafkah hadhanah, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara No. 975/Pdt.G/2024/PA.Btl agar mengabulkan gugatan hak asuh anak dan nafkah hadhanah serta menolak gugatan reconpensi Tergugat Konvensi/Penggugat Reconpensi.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai dan keduanya sama-sama sudah menikah lagi sehingga apabila Penggugat ada kesulitan masalah keuangan, Penggugat bisa meminta bantuan pada suaminya bukan pada Tergugat, sebaliknya Tergugat juga sudah mempunyai tanggungan rumah tangga sendiri dan biaya hidup sendiri baik biaya makan, biaya kesehatan, dan biaya lainnya, oleh karena itu sangat tidak mungkin apabila penghasilan Tergugat diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat.
2. Bahwa sejak awal perceraian sampai sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat memang sudah ikut Penggugat, sehingga gugatan Penggugat untuk meminta pengasuhan anak sudah terpenuhi sejak awal, oleh karena itu gugatan tersebut adalah hal yang tidak perlu.
3. Bahwa fakta pada persidangan sudah terbukti, Tergugat secara rutin memenuhi biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dalam pengasuhan Penggugat, maupun biaya lainnya sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan yang sia-sia karena tuntutan Penggugat sudah terpenuhi sejak awal perceraian.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki harta bersama yang produktif (menghasilkan) dan hasil dari harta bersama tersebut sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak.
5. Bahwa pembagian harta bersama adalah konsekwensi yang logis dan adil apabila Penggugat tetap meminta Tergugat untuk menambah kiriman

Halaman 45 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup anak-anak dan Penggugat diluar kemampuan Tergugat serta mengesampingkan kebutuhan Tergugat sendiri.

6. Bahwa fakta-fakta pada Jawaban dan Duplik maupun pada dalil rekonpensi sudah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dari Tergugat yang keterangannya jelas dan saling bersesuaian satu dengan yang lain

7. Bahwa saksi dari Penggugat juga membenarkan bahwa Tergugat secara rutin mengirim biaya pendidikan anak-anak. Saksi juga membenarkan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama sewaktu masih berstatus suami istri.

8. Bahwa apabila Penggugat (Tergugat Rekonpensi) tetap bersikeras meminta tambahan biaya maka harta bersama dibagi 2, akan tetapi apabila hakim memutuskan untuk mengembalikan kondisi seperti semula sebelum ada gugatan yaitu hak asuh ada pada Penggugat dan Tergugat rutin membiayai pendidikan dan lainnya seperti yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.000.000 maka harta bersama tetap diserahkan kepada anak-anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

Menolak gugatan Penggugat.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Bersama antara XXXXXXX(Penggugat Rekonpensi) dan XXXXXXX (Tergugat Rekonpensi) yang ditanda tangani pada bulan Maret tahun 2022

Halaman 46 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah mantan suami istri dan mempunyai harta bersama berupa:

. Benda Bergerak

a. Motor Scoopy Matic Tahun 2018 No Polisi AB 3454 FB atas nama  
Xxxxxxx

. Benda Tidak Bergerak

a. Tanah kebun campur seluas 706 M(Sertifikat BPN nomor : 00874),  
yang beralamat di xxxx xxxxx RT 03 RW 03 xxxxxxxxx xxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx dengan batas-batas  
sebagai berikut :

- ☐ Sebelah utara berbatas dengan tanah Abu Jafar
- ☐ Sebelah timur berbatas dengan jalan usaha tani
- ☐ Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mohasan
- ☐ Sebelah barat berbatas dengan saluran air

b. Tanah dan bangunan kolam pemancingan seluas 503 m2 atas nama  
Wongsoredjo, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07 Kelurahan  
Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I.  
Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut

- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wongsoredjo
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supri
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wawan
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah lin Santoso

c. Tanah seluas 610 m2 atas nama Xxxxxxx, yang beralamat di Dusun  
Dagan RT 07 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxxx  
xxxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut,

- ☐ Sebelah Utara berbalas dengan tanah Titik dan Ngaidah
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngaidah dan Dedi  
Wirawan

Halaman 47dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugeng

☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngaidah

c.1. Bangunan Kontrakan (sebelah timur) ukuran 7 x 5 meter (1 unit),  
ukuran 6 x 12 meter (1 unit)

c.2. Bangunan Kontrakan 2 unit (sebelah barat) ukuran 4 x 12 meter  
(2 unit)

d. Tanah seluas ± 200 m<sup>2</sup>, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07  
Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi  
D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Joyo

☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah sungai

☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dedi Wirawan

☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Xxxxxxx

- Menyatakan hukumnya bahwa harta bersama tersebut harus dibagi 2.
- Menetapkan pembagian harta bersama tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk  
Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat  
Rekonpensi.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah bagian  
harta bersama kepada Penggugat Rekonpensi.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang  
mendapatkan/menguasai hak atas harta tersebut untuk menyerahkan yang  
menjadi hak Penggugat Rekonpensi baik secara natura atau paksa, apabila  
tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual melalui Kantor Piutang dan  
Lelang Negara, dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Penggugat  
Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Halaman 48 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

### Kuasa Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

### Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat merupakan jenis perkara gugatan atas hak asuh anak dan nafkah anak pada identitas Penggugat dan Tergugat, keduanya beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxx. kedua anak Penggugat dan Tergugat yang digugat pengasuhan dan nafkahnya, dalam posita diasuh oleh pihak Penggugat yang beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxx. Sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman dan Pasal 49 jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, Pengadilan Agama Bantul

Halaman 49 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara absolut dan relatif mengadili dan memutus perkara *a quo*, serta perkara tersebut secara hukum sah digabungkan/dikumulasikan antara gugatan nafkah anak dengan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*);

## Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan yang berlaku dan kedua belah pihak datang menghadap ke persidangan;

## Upaya Damai Dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fajar Ahadis Siamudin, S.H., M.H., mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun berdasarkan laporan mediator tanggal Agustus 2024 menyatakan mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan damai sebagian yang pada pokoknya bahwa para pihak sepakat untuk pengasuhan anak yang bernama XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bantul pada tanggal 06 November 2018 (umur 5 tahun 8 Bulan) berada pada asuhan (*hadlanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses/ tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan replik Penggugat menerangkan serangkaian alasan/dalil yang pada pokoknya mengajukan petitum dengan  
Halaman 50 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXX dan XXXXXXX berada di bawah *hadhanah* Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan *Nafkah Hadhanah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang pendidikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Menurut Penggugat sangat beralasan kalau Penggugat menuntut untuk *nafkah hadhanah* dan pendidikan untuk anak karena sekarang pendidikan sangat mahal begitu juga dengan kebutuhan yang lain-lainnya. Sedangkan Tergugat selama ini hanya memberi untuk dua anak sebesar Rp1.109.000 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah) setiap bulan. Maka dari itu bahwa menurut Penggugat, Tergugat adalah sebagai PNS Golongan III/d dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disisi lain Penggugat melihat Tergugat sangat mampu sekali belum pendapatan yang lain-lainnya, Tergugat pasti bisa dan mampu memberikan *nafkah hadhanah* dan uang pendidikan dan lain-lain untuk anaknya dua orang yang masih kecil dan belum dewasa. Penggugat tidak tahu kedua anak itu mempunyai tabungan lewat Tergugat yang mana dengan jumlah Rp35.775.141 dan sekarang dalam penguasaan ditangan Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tidak diberi tahu oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat menyatakan bahwa Penghasilan Tergugat perbulan Rp4.347.700 (empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan TPP sebesar Rp3.168.000 (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan total penghasilan Rp7.515.700 (tujuh juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah) kotor, dengan penerimaan bersih Rp6.811.081 (enam juta delapan ratus sebelas ribu delapan puluh satu rupiah). Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat sudah rutin memberikan biaya *nafkah* untuk biaya sekolah anak atas nama Khairana Rohadatul 'Aisy Dharmawan sebesar Rp545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) perbulan sedangkan untuk Muhammad Hanenda Adhiyasta Prasraya sebesar Rp564.000 (lima

Halaman 51 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh empat ribu rupiah) perbulan, total untuk 2 orang anak sebesar Rp1.109.000 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah) perbulan, karena ada tambahan pemasukan dari hasil kebun, jadi total biaya yang sudah diberikan Tergugat kepada anak-anak rutin perbulan sebesar Rp2.109.000 (dua juta seratus sembilan ribu rupiah). Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat kesepakatan tentang harta bersama dimana garis besar isi kesepakatan adalah seluruh harta bersama diserahkan Penggugat dan untuk 2 orang anak. Selanjutnya selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mengumpulkan harta bersama dan harta tersebut sebagian merupakan harta yang produktif yaitu kolam pemancingan komersil dan 4 buah rumah kontrakan yang dikelola oleh Penggugat dan hasilnya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Sedangkan harta bersama yang berupa kebun yang berlokasi di Banjarnegara dikelola oleh Tergugat dan semua hasilnya dikumpulkan dan digabungkan dengan tabungan anak atas nama Xxxxxxx/ Xxxxxxx, sehingga sampai sekarang uang tabungan yang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan ditambah hasil kebun sudah terkumpul sebesar Rp35.775.141 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah);

### Analisis Pembuktian

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak telah memberikan alasan dan bantahan terkait sengketa hak asuh anak dan nafkahanak, maka Hakim menerapkan beban pembuktian secara proporsional sebagaimana yang digariskan pada Pasal 163 HIR jo. Pasal KUHPerdara, dengan alasan karena dalam bantahan dan petitumnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada kedua belah pihak diletakkan beban pembuktian. Kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, demikian pula halnya Tergugat dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah perihal penilaian alat buktiyang telah disampaikan dalam persidangan oleh masing-masing pihak,

Halaman 52 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis

Hakim dalam hal ini akan menjabarkan secara spesifik terhadap alat bukti yang berhubungan langsung terhadap gugatan asal/konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7 berupa fotokopi KTP Penggugat, Akta Cerai, Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Khairana Aisy Dharmawan dan Muhammad Hanendra Adhiyasta Prasraya dan Salinan Putusan atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi dari bukti tersebut menerangkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai,

terhitung sejak tanggal Februari 2022. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 Bulan) dan XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir di Bantul pada tanggal 06 November 2018 (umur 5 tahun 8 Bulan), keenam bukti surat tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh Majelis Hakim dinilai sah sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa Surat Pernyataan pembagian Harta Bersama bulan Maret 2022, yang ditandatangani pihak Penggugat dan Tergugat dan juga saksi-saksi, bukan merupakan akta otentik, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1881 KUHP data;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 53 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agamanya di muka sidang, hubungan saksi pertama dengan Penggugat Konvensi sebagai ayah kandung, yang dalam Pasal 145 HIR. diterangkan mengenai batasan dan kelompok yang cakap untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya mengenai aihubungan sedarah dengan pihak beperkara. Oleh karena saksi bersangkutan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun dalam kasus konvensi saksi pertama dinilai cakap menjadi saksi meskipun memiliki hubungan keluarga sedarah sebab hal tersebut diatur dalam Pasal KUHP data bahwa batasan hubungan keluarga sedarah untuk dapat menjadi saksi, hanya dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak, dalam perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar, dalam perkara mengenai alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua dan dalam perkara mengenai persetujuan perburuan. Adapun dalam kasus ini menyangkut perkara mengenai nafkah yang harus dibayar dan mengenai kekuasaan orang tua dalam hak asuh, sehingga saksi pertama Penggugat dalam hal ini telah memenuhi syarat formil dan tidak terhalang duduk sebagai saksi, begitu juga dengan saksi kedua yang hanya memiliki hubungan sebagai teman Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian status malain dan relevandengandalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat terutama dalam hal identitas anak Penggugat dan Tergugat, kondisi anak Penggugat dan Tergugat, dengan siapa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh setelah kedua belah pihak bercerai dan pekerjaan Tergugat. Saksi 1 menambahkan mengenai Tergugat yang mengunjungi sebulan sekali dan hanya memberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu kedua anaknya. Penggugat dibantu saksi 1 yang membayar biaya sekolah kedua anak selama ini. Saksi 1

Halaman 54 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima titipan uang dari Tergugat sejumlah Rp500.000,00. Pada tahun 2011 Penggugat Konvensi dan Tergugat bersama dengan saksi membeli tanah lalu dibuat usaha dan bangunan, objek tersebut atas nama saksi dan ditempati saksi karena sebagian besar uangnya dari saksi 1. Sedangkan menurut saksi 2 selama ini yang membiayai sekolah Tergugat sedangkan biaya harian ditanggung Penggugat, mengenai harta bersama menurut saksi 2 ada tanah dan bangunan saat ini dikuasai Penggugat. Tanah tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, Penggugat yang mengangsur. Saksi 2 juga mengetahui adanya rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat. Terkait pemancingan, menurut saksi dari cerita Penggugat saat ini pemancingan sudah tutup selanjutnya menurut Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah menghadirkan alat bukti T.1 sampai dengan T.12

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi KTP Tergugat dan Salinan Putusan atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi dari bukti tersebut menerangkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, terhitung sejak tanggal Februari 2022, kedua bukti surat tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh Hakim dinilai sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, berupa akta nikah dan kartu keluarga terbaru maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3 dan T.4 sebagai akta otentik

Halaman 55 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa bukti T.5, T.6 berupa slip gaji dan kartu kontrol berobat, bukan merupakan akta otentik, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1881 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti T.7 sampai dengan T.9 resi bukti transfer dari aplikasi bank Jateng, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), merupakan berupa bukti elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik Tergugat konvensi, oleh karena bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat tidak melalui uji forensik sehingga hanya diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain atau keterangan saksi-saksi Pemohon di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti T.10 dan T.11 menerangkan adanya buku tabungan dan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, bukan merupakan akta otentik, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1881 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.11 terhadap kebenaran isi perjanjian dan tanda tangan dalam kuitansi tersebut harus dibuktikan atau dikonfirmasi kebenarannya dengan buktilainnya, dan dalam perkara a quo Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya yang menguatkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti T. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 56 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agamanya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat terutama mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pekerjaan Tergugat keadaan anak Penggugat dan Tergugat, siapa yang mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat setelah keduanya bercerai. Saksi 1 mengetahui dari cerita Tergugat masih memberi nafkah dan membiayai kedua anaknya. Sepengetahuan saksi 1 Penggugat dan Tergugat memiliki kos-kosan dan pemancingan yang dimiliki dan dikelola Penggugat. Sepengetahuan saksi 1 ada 4 objek, 3 dibantu dikuasai Penggugat, sedangkan 1 objek di Banjarnegara dikuasai Tergugat. Ada pula sepeda motor Scoopy yang saat ini dikuasai Penggugat. Selanjutnya saksi 2 menyatakan bahwa biaya sekolah kedua anak dibayarkan langsung ke sekolah meski pernah pula di transfer ke ayah kandung Penggugat. Menurut saksi 2 sebelum terjadi perceraian pernah membeli tanah kemudian dibangun kontrakan dan disewakan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Menurut saksi sebelum berpisah, dibangun 2 kontrakan, setelah pisah rumah dibangun kembali menjadi 4 pintu, dan yang membangun Penggugat. Terhadap objek pemancingan sepengetahuan saksi hanya sebatas pembangunan saat masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Terhadap keterangan kedua saksi Tergugat tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksiannya dan kedudukan para saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal HIR., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan anak XXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 Bulan) yang menyatakan kenyamanan hidup bersama Penggugat, anak tersebut menerangkan pula untuk biaya sekolah

Halaman 57 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung Tergugat, namun untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung Penggugat. Tergugat tidak pernah datang berkunjung, anak tersebut menyatakan keinginan untuk tetap ikut dengan Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya terikat perkawinan dan telah bercerai terhitung sejak tanggal 22 Februari 2022, yang dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 Bulan) dan XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Bantul pada tanggal 06 November 2018 (umur 5 tahun 8 Bulan);
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa selama kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kondisi keduanya dalam keadaan baik, sehat dan tidak dalam tekanan mental;
4. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat sama-sama memberikan kebutuhan materiil bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak diketahui secara pasti biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan masing-masing anak tersebut;
5. Bahwa Tergugat Konvensi bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXX (umur 13 tahun 9 Bulan) dan XXXXXXXX (umur 5 tahun 8 Bulan), namun setelah berjalannya perkawinan, berdasarkan bukti P.2, P.4 dan T.2 Penggugat dan Tergugat telah diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Bantul, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2022. Untuk itu, dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa subjek hukum dalam perkara ini merupakan *persona standi in judicio*, sehingga keduanya sah menjadi pihak dalam perkara ini; (vide Pasal ayat Undang-Undang Nomor Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, agar mempermudah Majelis Hakim dalam mengonstituir persolan gugatan hak asuh anak yang dikumulasi/digabung dengan nafkah anak, maka akan dijabarkan berdasar jenis perkara, sebagaimana pertimbangan berikut ini:

## Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang bahwa Penggugat menuntut hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang bahwa terkait hak asuh anak telah tercapai kesepakatan damai sebagian dalam mediasi oleh Mediator non Hakim bernama Fajar Ahadis Siamudin, S.H., M.H., berhasil dengan kesepakatan damai sebagian sebagaimana laporan Mediator tanggal pengasuhan anak yang bernama XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bantul pada tanggal 06 November 2018 (umur 5 tahun 8 Bulan) berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya dan kedua belah pihak sepakat saling memberikan akses/ tidak menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;

Halaman 59 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perjanjian/kesepakatan dianggap sah harus memenuhi 4 (empat) syarat menurut Pasal 1320 KUHPerdara yakni:

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Sedangkan menurut Pasal 1338 KUHPerdara mengatur asas kebebasan berkontrak, yang berbunyi: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*. Pasal ini juga mengatur beberapa hal lain, seperti:

- ❑ Persetujuan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
- ❑ Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik, yang berarti dengan kejujuran dalam hati sanubari.
- ❑ Isi perjanjian tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas menurut Majelis Hakim sangat beralasan untuk mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dalam permusyawarataannya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan anak Xxxxxxx, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 Bulan) dan menyatakan kehendaknya untuk tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa pengaturantentangpengasuhananakterdapatadabebih erapaketentuanperundang-undangan, dibawahini:

1. Pasalayat(1)Undang-

Halaman 60dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Republik-Indonesia Nomor Tahun            tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

*"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali*

*jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".*

2. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menjelaskan: *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 18 tahun adalah hak ibunya";*

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal huruf a Undang-

Undang-Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan pihak yang memiliki hak *hadhanah* terhadap anak;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Halaman 61 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal Undang-

Undang-Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepe-  
ntingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan  
yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislat-  
if, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus  
menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa  
yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah  
dikualifikasi, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah  
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxx (umur 13 tahun 9 Bulan)  
dan Xxxxxxx (umur 5 tahun 8 Bulan)  
(fakta hukum angka). Maka sebagaimana Pasal ayat (1) Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *setiap  
anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan  
dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan  
itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*  
". Berdasarkan norma tersebut, yang berhak mengasuh anak tersebut adalah  
ayah atau ibunya. Namun demikian, jika ternyata ayah dan ibu dari anak  
tersebut bercerai dan perlu dilakukan pemisahan pengasuhan berdasar  
alasan dan aturan hukum yang sah, maka pemisahan tersebut harus  
didasarkan pada kepentingan terbaik bagi  
anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan alasan  
terhadap tuntutan hak asuh anak/hadhanah karena Penggugat dan Tergugat  
telah bercerai, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat belum  
*mumayyiz*, maka  
Penggugat menyatakan perlu agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh  
terhadap kedua anak tersebut oleh karena Penggugat merupakan ibu  
kandung yang berhak memelihara Khairana Rohadatul 'Aisy Dharmawan dan

Halaman 62 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hanenda Adhiyasta Prasraya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap berdasarkan bukti-bukti

dipersidangan, justru menguatkan bahwa selama kedua anak Penggugat dan

Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat

setelah bercerai dengan Tergugat, justru dalam kondisi sehat dan tidak

dalam tekanan mental. Kedua anak tersebut sama-

sama ditanggung kebutuhannya oleh Penggugat dan Tergugat meskipun kedua bel

ah pihak telah diputus bercerai. Hal ini menandakan bahwa kepentingan terbaik baik

bagian anak dalam pemenuhan kebutuhan materiil maupun kasih sayang dari kedua

orang tuanya tetap terpenuhi walaupun kedua orang tua anak tersebut telah

berpisah. Lebih lagi telah adanya kesepakatan damai sebagian dalam mediasi

dan telah pula didengar keterangan anak Khairana Rohadatul 'Aisy

Dharmawati yang telah berusia lebih dari 12 tahun. Sehingga tuntutan agar

kedua orang anak Penggugat dan Tergugat jatuh dalam

pengasuhan Penggugat dinilai patut dan layak untuk dikabulkan.

Argumentasinya adalah selain fakta bahwa Penggugat dan Tergugat

telah hidup berpisah (bercerai) sehingga beralasan untuk ditetapkan

pengasuhan secara terpisah, dari sekian fakta di atas tidak terdapat satu fakta

pun

yang mengarah pada adanya kemadharatan yang timbul bilamana kedua anak terse

but diasuh oleh Penggugat atau selama tinggal bersama Penggugat setelah Penggu

gat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat

ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibunya, akan tetapi

Penggugat maupun keluarganya wajib memberi akses kepada Tergugat untuk

bertemu dengan kedua anaknya, Penggugat tidak boleh memutuskan

hubungan komunikasi anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, dan

Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung atau menjenguk dan membantu

mendidik

serta

Halaman 63 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnyasebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut, jika diperlukan anak tersebut dapat tidur menginap di rumah Tergugat sepanjang anak menghendaki dan tidak mengganggu kegiatan anak tersebut, serta tidak disalahgunakan oleh Tergugat untuk tujuan yang tidak baik bagi semuanya terutamanya kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA

Nomor Tahun apabila di kemudian hari terbukti Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisabertemu dengan kedua anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karena itu, pihak yang dinyatakan tidak mendapatkan hak *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan, bilamana putusan itu mendukung tegaknya masalah untuk anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak mendapatkan *hadhanah* tidak perlu merasamenang sehingga memandang hubungan kedua anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

## Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat meminta hak agar Tergugat membayarkan Nafkah *Hadhanah* Khairana Rohadatul 'Aisy Dharmawan dan Muhammad Hanenda Adhiyasta Prasraya sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan uang pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, selanjutnya Tergugat konvensi menyatakan keberatan dan menolak untuk memberikan tuntutan terkait nafkah anak Penggugat konvensi. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

Halaman 64 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"akibatputusnyaperkawinankarenaperceraianialah,

(a)Baikibuataubapakberkewajibanmemeliharaandanmendidikanak-

anaknya,semata-mataberdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semuabiaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu", dan dalam

Pasalhuruf(a)dan(c)KompilasiHukumIslamdinyatakanpulabahwa:"Dalamhal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belumberumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung olehayahnya";

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipeliharasecarafisik,mentaldankecerdasannya,yangmerupakananggungjawab kedua

orangtuanya.Tanggungjawabbersamatersebutberlangsungterusmenerus sampaianaktersebutkawinataudapatberdirisendirimeskipunikatanperkawinanke duaorangtuanyatelahputusatauberceraih,hal manatelahdigariskan dalam Pasal 45 Undang-UndangNomor 1Tahun 1974 TentangPerkawinan;

Menimbang,bahwaterhadapbiayapemeliharaananakyangberimbas dariperceraianorangtuanya,melekatkepadakeduaorangtua,terutamaayahkandung,sesuaidenganketentuanPasalhuruf(b)Undang-UndangNomorTahunTentangPerkawinanj.Pasalhuruf(d)KompilasiHukumIslam,makagugatannafkahanakataubiayapemeliharaananakyangdiajukanPenggugatKonvensiterhadapTergugatKonvensidalamhalinipatutuntukdikabulkan,terlebi hanaktersebutditetapkanberadadalampengasuhanibunya;

Menimbang,bahwaHakimdalammenetapkanjumlahnafkahanak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali faktakemampuan ekonomi sang ayah dan kebutuhan dasar hidup sang anak, hal inisejalan dan diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA NomorTahun 2012 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2018, serta doktrin sebagian fuqahaHanafiyah, dan merupakan pendapat dalam madzhab Maliki serta Hanbali yangmengombinasikan tekstualitas al-Quran dalam surat *ath-Thalaq*

Halaman 65dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 7 yang Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah

menurut kemampuannya, dan orang yang terbatasi rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan"; dan sabda Nabi Muhammad saw. kepada Hindun binti Utbah ra. yang artinya: "Ambillah dari hartanya yang bisamencukupi kebutuhan mudanya, anak-anak mudanya, dan anak-anak mudanya" (HR. Bukhari, no.);

Menimbang, bahwa jaminan pemenuhan nafkah anak, merupakan suatu hak yang dijamin dan diatur secara hukum dalam perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga negara yang berdasarkan aturan hukum, hendaknya hadir dalam mengupayakan dan menjamin apa yang menjadi hak dasar seseorang anak, khususnya apa yang menjadi kebutuhan pokoknya (sandang dan pangan), sehingga tumbuh kembang anak dapat terpenuhi dan terpenuhi bagi masa depannya, dan pasangan orang tua yang telah diputus bercerai agar tidak abai dalam menjalankan kewajiban utama, meskipun kedua orang tua anak telah memiliki kehidupan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor Tahun, diatur mengenai cara mempertimbangkan besaran nafkah anak dengan menggalik kemampuan dan kebutuhan dasar hidup anak, hal ini dapat diperoleh dalam proses pemeriksaan jawaban dan pembuktian untuk menemukan fakta terkait besaran *take-home-pay* Tergugat dan biaya kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya. Namun, berdasarkan fakta hukum yang telah dikualifikasi, hanya ditemukan adanya bukti keterangan penghasilan

Halaman 66 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tidak ditemukan fakta yang mengakibatkan biaya pengeluaran yang dibutuhkan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat meskipun dalam satu fakta peristiwa, masing-masing Penggugat dan Tergugat masih memberikan kebutuhan materil terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat. Sebaliknya, hanya ditemukan fakta hukum perihal pekerjaan Tergugat sebagai PNS. Tergugat menyatakan telah terpenuhinya kewajiban untuk membayar sekolah kedua anak dan oleh karena Penggugat menguasai pemancingan dan kos-kosan hal tersebut menurut Tergugat sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa satu-satunya petunjuk dari bukti surat yang diajukan Tergugat terkait penghasilan Tergugat yakni sekitar Rp4.347.700,00 (empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan disesuaikan kebutuhan dasar hidup (sandang dan pangan) kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan, maka untuk menentukan besaran nafkah anak dalam persoalan ini dapat diperhatikan berdasarkan jenis pekerjaan serta kepatutan/kelayakan dan kepentingan terbaik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat yang telah bersekolah. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa akan memenuhi rasa adil bila nafkah yang dibebankan kepada Tergugat dalam perkara ini adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya masing-masing anak, sehingga total untuk kedua anak adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khairana Rohadatul 'Aisy Dharmawan Dan Muhammad Hanenda Adhiyasta Prasraya. Nafkah tersebut merupakan pembiayaan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan (yang pembiayaannya bersifat insidental), sampai kedua anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak-anak tersebut masih diasuh dan ikut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam S EMA Nomor 3 Tahun 2015, dianjurkan agar dalam setiap pembebanan

Halaman 67 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkahanak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, untuk itu dengan mengacu pada dasar hukum tersebut dan pertimbangan sertafakta hukum yang menyangkut pembiayaan nafkah anak sebagaimana yang telah dijelaskan, Hakim menilai patut dan layak untuk membebankan kepada Tergugat penambahan sejumlah 10% setiap tahunnya dari jumlah nafkah yang ditetapkan dalam pertimbangan hukum di atas di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna menghindari salah paham dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: K/AG/2003 tanggal 23 Maret;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan nya berkaitan dengan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut diajukan bersama-sama dengan gugatan asal setelah Penggugat dan Tergugat yang dahulu memiliki hubungan perkawinan. Sesuai dengan bukti P.2, P.4 dan T.2 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Bantul, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2022, sehingga berdasarkan pasal 86 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor Tahun 2012, yang pada pokoknya mengatur perihal kumulasi antar perkara *persoon recht* (hak asuh anak dan nafkah anak) dan *zaken recht* (hartabersama), dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadinya

Halaman 68 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sehingga berdasarkan pakem (pedoman pokok) tersebut dapat disimpulkan suatu norma hukum bahwa gugatan harta bersama dapat dikumulasi

dengan gugatan *hadhanah* dan nafkahanak, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam hal ini, masih memiliki hubungan hukum dengan gugatan asal/konvensi. Dengan alasan tersebut, Penggugat Rekonvensi memiliki hak (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan balik atas harta bersama dan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a HIR., gugatan tersebut dapat diperiksa dan diadil secara bersama-sama dengan gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas pembatalan perjanjian Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dan Harta Bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, bersama dengan jawaban pertamanya yang telah diperlihatkan dalam persidangan maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132b ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang memiliki hubungan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap gugatan Rekonvensi, dianggap telah dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari serangkaian dalil/alasan dalam gugatan dan Replik Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pengadilan Agama Bantul dapat menetapkan harta berikut sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Bersama antara XXXXXX (Penggugat Rekonvensi) dan

Halaman 69 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxxxxx (Tergugat Rekonpensi) yang ditanda tangani pada bulan Maret tahun 2022;

2. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah mantan suami istri dan mempunyai harta bersama berupa:

. Benda Bergerak

a. Motor Scoopy Matic Tahun 2018 No Polisi AB 3454 FB atas nama  
Xxxxxxx

. Benda Tidak Bergerak

a. Tanah kebun campur seluas 706 M(Sertifikat BPN nomor : 00874), yang beralamat di xxxx xxxxx RT 03 RW 03 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Sebelah utara berbatas dengan tanah Abu Jafar
- ☐ Sebelah timur berbatas dengan jalan usaha tani
- ☐ Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mohasan
- ☐ Sebelah barat berbatas dengan saluran air

b. Tanah dan bangunan kolam pemancingan seluas 503 m2 atas nama Wongsoredjo, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut

- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wongsoredjo
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supri
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wawan
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah lin Santoso

c. Tanah seluas 610 m2 atas nama Xxxxxxx, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut,

- ☐ Sebelah Utara berbalas dengan tanah Titik dan Ngaidah

Halaman 70dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngaidah dan Dedi Wirawan
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugeng
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngaidah
- c.1. Bangunan Kontrakan (sebelah timur) ukuran 7 x 5 meter (1 unit), ukuran 6 x 12 meter (1 unit)
- c.2. Bangunan Kontrakan 2 unit (sebelah barat) ukuran 4 x 12 meter (2 unit)
- d. Tanah seluas ± 200 m2, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Joyo
  - ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah sungai
  - ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dedi Wirawan
  - ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Xxxxxxx
- 5. Menyatakan hukumnya bahwa harta bersama tersebut harus dibagi 2.
- 6. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonpensi.
- 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama kepada Penggugat Rekonpensi.
- 8. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapatkan/menguasai hak atas harta tersebut untuk menyerahkan yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi baik secara natura atau paksa, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara, dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

Halaman 71 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonsvensi atas harta bersama tersebut, Tergugat Rekonsvensi telah menyampaikan serangkaian dalil/ alas andalam jawab banding dan duplik rekonsvensi, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama Bantul menolak dalil gugatan rekonsvensi, dan hal ini telah Hakim jelaskan dalam menilai kepatutan gugatan rekonsvensi sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan banding di atas;

Menimbang bahwa dari uraian jawab-menjawab parapihak beserta dalil-dalil yang dikemukakan di atas ternyata dalil-dalil Penggugat Rekonsvensi untuk sebagian diabaikan oleh Tergugat Rekonsvensi dan sebagian lainnya dibantah.

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok dalil gugatan Penggugat Rekonsvensi dihubungkandengan pokok-pokok sangkalan Tergugat Rekonsvensi, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa atau yang dipersengketakan (*dispute*) yang didalilkan adalah terkait pembatalan perjanjian Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi serta terkait harta bersama Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi;

## Tentang petitum 2 Harta Bersama

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan apakah objek sengketa pada gugatan rekonsvensi merupakan harta bersama atau harta bawaan, terlebih dahulu Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perkawinan jo. pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama antara suami istri selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, walaupun arta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri, sedangkan berdasarkan pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perkawinan dinyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (bisamelaui perjanjian pranikah atau pascanikah (*postn*

Halaman 72 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*uptialagreement*) untuk menentukan pisah harta). Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk melihat apakah suatu harta merupakan harta bersama ataukah harta bawaan, adalah:

1. Dengan melihat waktu perolehannya, bahwa harta tersebut diperoleh setelah peristiwa pernikahan;
2. Dengan melihat sumber perolehannya, bahwa harta tersebut bukan hibah/hadia atau warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya hendak melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul dan wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa pada tanggal Oktober 2024 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap 3 (tiga) objek sengketa di xxxxxxxx xxxxxx dan atas permohonan bantuan pemeriksaan setempat (*descente*) dari Pengadilan Agama Bantul kepada Pengadilan Agama Banjarnegara telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap 1 objek di kabupaten Banjarnegara pada tanggal 1 November 2024 sebagaimana yang tercantum dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dan telah mendapatkan data dan fakta di lapangan, sesuai dengan deskripsi dalam duduk perkara di atas dan berita acara pemeriksaan setempat perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan objek sengketa dalam rekonvensi yang masuk dalam kategori harta bersama, Hakim akan mengonstituir berdasarkan fakta yang diperoleh dalam penilaian

Halaman 73 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti di atas, denganmengacupadatiap-  
tiapobjeksengketayangdituntutolehPenggugat Rekonvensi:

a. Tanah kebun campur seluas 706 M(Sertifikat BPN nomor : 00874), yang  
beralamat di xxxx xxxxx RT 03 RW 03 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- ☐ Sebelah utara berbatas dengan tanah Abu Jafar
- ☐ Sebelah timur berbatas dengan jalan usaha tani
- ☐ Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mohasan
- ☐ Sebelah barat berbatas dengan saluran air

Menimbang,bahwaterhadapobjektersebut

PenggugatRekonvensitelahmengajukanalatbuktiT.12 berupa sertifikat Hak  
Milik nomor 00874 dengan pemegang hak atas nama Xxxxxxxx, saksi 1  
Penggugat Rekonvensihanya menyatakan adanya harta bersama di  
Banjarnegara yang saat ini dikuasai Penggugat rekonvensi, tidak diketahui  
asal-usul pembeliannya atau sumber perolehan, namun didapatkan pada  
tahun 2017 sesuai tahun yang tertera saat Penggugat rekonvensi dan  
Tergugat rekonvensi masih rukun sebagai suami istri, selanjutnya Tergugat  
rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun terkait objek sengketa 2.a tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, telah  
dilakukanpemeriksaan setempat, dan ditemukan fakta di lapangan yaitu  
adanya objeksebidang tanah kebun dengan luas 706 m2 yang terletak di  
RT.003, RW.003, desa Prigi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  
dengan batas-batas;

- ☐ sebelah utara : tanah milik Abu Jafar,
- ☐ sebelah timur : jalan usaha tani,
- ☐ sebelah selatan : tanah milik Mohasan,
- ☐ sebelah barat :saluran air.

Menimbang bahwa selanjutnya didapatkan fakta di lapangan bahwa  
objek sengketa tersebut telah sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat BPN

Halaman 74dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 00874 yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis  
Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa tersebut diperoleh setelah  
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, Tergugat rekonvensi  
dalam Replik mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta  
bersama yaitu tanah kebun seluas 706 m<sup>2</sup> dan sekarang dikuasai oleh  
Tergugat sendiri (objek sengketa di  
Banjarnegara). Namun sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai  
ketentuan hukum tentang harta bersama, harta benda yang diperoleh baik  
sendiri-sendiri atau bersama-sama antara suami istri selama dalam perkawinan  
menjadi harta bersama, lebih lagi diakui pula oleh Tergugat rekonvensi. Maka  
dari itu, tuntutan  
Penggugat Rekonvensi agar menetapkan sah secara hukum objek sengketa berupa  
bidang tanah berikut bangunan rumah, yang bersertifikat hak milik  
nomor: atas nama XXXXXXXX, yang terletak di RT.003, RW.003, desa Prigi,  
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Banjarnegara, sebagai harta bersama  
patut untuk dikabulkan;

**b.** Tanah dan bangunan kolam pemancingan seluas 503 m<sup>2</sup> atas nama  
Wongsoredjo, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07 Kelurahan  
Timbulharjo Kecamatan Sewon XXXXXXXX XXXXXX, Provinsi DIY, dengan  
batas-batas sebagai berikut

- 2. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wongsoredjo
- 2. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supri
- 2. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wawan
- 2. Sebelah Barat berbatas dengan tanah lin Santoso

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, dalam menilai kepemilikan  
atas

objek tidak bergerak, terlebih dahulu harus diketahui fakta mengenai alashak terhad  
ap objek tersebut, dan untuk itu Penggugat Rekonvensi di bebaskan pembuktiannya

Halaman 75 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mun PenggugatRekonvensitidak mengajukan bukti surat apapun, keterangan hanya diperoleh dari saksisaksi 1 Penggugat Rekonvensiyang menyatakan adanya harta bersama berupa pemancingan yang saat ini dikuasai Penggugat rekonvensi, tidak diketahui asal-usul pembeliannya atau sumber pembeliannya, sedangkan Tergugat rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun terkait objek sengketa tersebut;

Menimbang,bahwaterkaitobjeksengketa tersebut,keterangan hanya diperoleh berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat rekonvensi, untukituketerangan satuorang saksiPenggugatRekonvensi atasobjeksengketa tersebut tidak memenuhi syarat materil karena keterangan seorang saksi saja,tidak dapat dipercaya, sebab keberadaannya bersifat *unus testis nullus testis* sesuai dengan yang digariskan dalam PasalHIR.;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), dan ditemukan fakta di lapangan yaitu adanya Tanah dan bangunan kolam luasnya 522 m<sup>2</sup> atas nama Wongsoredjo yang beralamat di Dusun Dagan RT.07, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas tembok dengan lebar depan 14,40 m<sup>2</sup> sedangkan panjangnya 35,6 m<sup>2</sup> sebagai berikut. Tanah dan bangunan kolam tersebut sudah mempunyai batas-batas sebagai berikut :

**Sebelah Utara : tanah pak Wongsoredjo**

**Sebelah Selatan : tanah pak Potro**

**Sebelah Barat : Sungai/selokan sebelahnya lagi lin Sentosa**

**Sebelah Timur : tanah pak Suratiman**

Menimbang bahwa tanah bangunan tersebut berupa kolam ikan. Tanah bangunan kolam tersebut dibangun sebelum bercerai, yang membangun orangtua Penggugat. Selanjutnya yang mempunyai ide untuk membeli tanah tersebut adalah orangtua Penggugat yang pada waktu itu berharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Pada awalnya tanah tersebut milik bapak Wigyo Supingan yang dibeli oleh orangtua Penggugat namun untuk sertifikatnya masih di bank. Sebelum cerai pemancingan tersebut masih jalan,

Halaman 76 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sekarang sudah lama tutup. Untuk pembelian tanah kolam tersebut dan biaya pembangunan tersebut pinjam bank dan diangsur oleh orangtua Penggugat dan dicatat dan dirinci oleh ibu kandung Penggugat di dalam sebuah buku catatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa tersebut atas nama orang tua Tergugat rekonsensi, Namun sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai ketentuan hukum tentang harta bersama, yang salah satunya mengatur perihal sumber perolehan harta, bahwa harta yang diperoleh masing-masing sebagai hibah/hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk itu, dengan adanya fakta bahwa objek sengketa tersebut diperoleh/dibeli dengan uang dari orangtua Tergugat rekonsensi dan atas nama orang tua Tergugat rekonsensi, tuntutan Penggugat rekonsensi agar menetapkan sah secara hukum objek sengketa berupa Tanah dan bangunan kolam pemancingan seluas 503 m<sup>2</sup>, sebagai harta bersama patut untuk ditolak;

c. Tanah seluas 610 m<sup>2</sup> atas nama XXXXXXXX, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon XXXXXXXX XXXXXX, Provinsi DIY dengan batas-batas sebagai berikut,

- 2. Sebelah Utara berbalas dengan tanah Titik dan Ngaidah
- 2. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngaidah dan Dedi Wirawan
- 2. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugeng
- 2. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngaidah

- c.1. Bangunan Kontrakan (sebelah timur) ukuran 7 x 5 meter (1 unit), ukuran 6 x 12 meter (1 unit)
- c.2. Bangunan Kontrakan 2 unit (sebelah barat) ukuran 4 x 12 meter (2 unit)

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, dalam menilai kepemilikan atas

objek tidak bergerak, terlebih dahulu harus diketahui fakta mengenai alashak terhadap

Halaman 77 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang bahwa terhadap objek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan fakta di lapangan yaitu adanya Tanah bangunan kontrakan atas nama Penggugat berada di Dusun Dagan RT. 07 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tanah dibeli oleh orangtua Penggugat dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dicicil orangtua Penggugat sampai selesai.Tanah tersebut awalnya dibangun 2 pintu dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat belum bercerai. Kemudian setelah bercerai dibangun lagi oleh Penggugat dan orangtua Penggugat kontrakan dengan 2 pintu. Kontrakan Timur luasnya 7,8m2xm2 depan 6,5m2x,5m2 sedangkan kontrakan berikutnya 4x15m2, dan untuk sertifikat baru ada di bank. Tanah dan rumah tersebut sudah mempunyai batas-batas sebagai berikut, **Sebelah Utara: Titik Joyo, Sebelah Selatan: Jalan, Sebelah Barat: Ngaidah, Sebelah Timur: Ngaidah dan Dedi Irawan;**

### Disclaimer



Menimbang bahwadengan merujuk pada ketentuan dasar dalam penentuan harta bersama dalam Pasal 1huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahuntentang Perkawinan dirasa sulit untuk memastikan nilai atau valuasi dalam harta yang kemudianberkembangsetelahPenggugatRekonvensidanTergugatRekonvensimenikah, dansetelahkeduanyabercera. Lebih lagi objek sengketa tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat rekonvensi dengan uang pribadinya.Makadariitu,berdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebutdiatasterkaittuntutanPenggugatRekonvensiagar menetapkanhasecarahukumobjeksebagai harta bersama patutuntukditolak;

d. Tanah seluas  $\pm$  200 m<sup>2</sup>, yang beralamat di Dusun Dagan RT 07 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Joyo
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah sungai
- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dedi Wirawan
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Xxxxxxx

Menimbang,bahwaterhadapobjektersebut, dalam menilai kepemilikan atas objektidakbergerak,terlebiindahuluharusdiketauifaktamengenaialashakterhad apobjektersebut,danuntukituPenggugatRekonvensidibebankanpembuktiannamun PeggugatRekonvensitidak mengajukan bukti apapun sedangkan Tergugat rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun terkait objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap objek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan fakta di lapangan yaitu Tanah kosong yang dibeli oleh Peggugat terletak di Dusun Dagan RT. 07, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,xxxxxxxxx xxxxxx. Alamat tanah tersebut berada Kampung Santan RT.09 Dk. Joho Desa Jambitan Kecamatan

Halaman 79dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banguntapan xxxxxxxxxx xxxxxx. Tanah dan rumah tersebut sudah mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- 2 Sebelah Utara : tanah Joyo
- 2 Sebelah Selatan : pak Dedi Irwan
- 2 Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Penggugat
- 2 Sebelah Timur : sungai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa tersebut tidak diketahui kepemilikannya, meski menurut keterangan Tergugat rekonsensi atas nama orang lain yang bernama Ngaidah namun tidak ada satupun alat bukti surat yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan atau perpindahan tangan objek kepada Penggugat rekonsensi atau Tergugat rekonsensi. Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai ketentuan hukum tentang harta bersama, yang salah satunya mengatur perihal sumber perolehan harta dan asal usul perolehannya, namun objek sengketa 2.d ini tidak ada satupun petunjuk dari alat bukti surat yang menerangkan hal tersebut. Untuk itu, dengan adanya fakta bahwa objek sengketa tersebut masih atas nama orang lain, tidak ada bukti lain yang menerangkan perpindahan objek kepada Penggugat rekonsensi atau Tergugat rekonsensi, tuntutan Penggugat rekonsensi agar menetapkan sah secara hukum objek sengketa berupa Tanah seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$ , sebagai harta bersama patut untuk ditolak;

## e. Motor Scoopy

Menimbang, bahwa terhadap objek satu unit motor merek Scoopy. Tidak ada satu pun alat bukti dari pihak Penggugat Rekonsensi yang dapat mengungkap fakta kepemilikan/ alashak dan menguatkan gugatan terhadap objek sengketa tersebut, sedangkan Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa motor Scoopy tersebut sudah tidak ada. Tergugat Rekonsensi, juga tidak mengajukan satu pun alat bukti untuk menguatkan bantahannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap objek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan fakta di lapangan bahwa motor Scoopy

Halaman 80 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dalam penguasaan Tergugat rekonvensi karena sudah dijual oleh Tergugat rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat alat bukti yang cukup ataupun keterangan mengenai jenis kendaraan, kepemilikan dan sejenisnya untuk menetapkan bahwa objek berupa satu unit motor Scoopy, sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Maka dari itu, tuntutan atas objek sengketa tersebut patut ditolak;

## **Tentang petitum 1 (pembatalan perjanjian perdamaian pembagian harta bersama**

Menimbang, bahwa suatu perjanjian/kesepakatan dianggap sah harus memenuhi 4 (empat) syarat menurut Pasal 1320 KUHPerdata yakni:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang bahwa sedangkan menurut Pasal 1338 KUHPerdata mengatur asas kebebasan berkontrak, yang berbunyi: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*. Pasal ini juga mengatur beberapa hal lain, seperti:

- ❑ Persetujuan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
- ❑ Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang berarti dengan kejujuran dalam hati sanubari.
- ❑ Isi perjanjian tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat rekonvensi telah mengajukan pembatalan perjanjian sepihak terkait harta yang menjadi objek

Halaman 81 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, Majelis Hakim menyatakan status mengenai objek-objek sengketa dalam pertimbangan sebelumnya tentang harta bersama dan telah ditentukan objek-objek sengketa mana saja yang menjadi harta bersama;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi terkait pembagian harta bersama bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, oleh karenanya terhadap petitum 1 gugatan rekonsvensi menuntut pembatalan perjanjian antara Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi terkait harta bersama ditolak;

## Tentang petitum 4,5,6 dan 7

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya terkait objek mana saja yang menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang masing-masing objek sengketa telah diberikan pertimbangannya oleh Majelis Hakim, baik yang dikabulkan maupun yang ditolak. Untuk itu menjawab tuntutan Penggugat Rekonsvensi yang dalam gugatannya, agar menetapkan objek-objek harta bersama antara Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi, Majelis Hakim dalam hal ini menjatuhkan putusan dengan amar menetapkan bahwa objek dalam petitum Penggugat

Rekonsvensi angka. a adalah harta bersama Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi yang sah dan dapat dilakukan pembagian antar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat Rekonsvensi angka. a maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) dengan ketentuan pembagian harta bersama tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonsvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonsvensi oleh objek sengketa berupa:

Tanah kebun campur seluas 706 M (Sertifikat BPN nomor : 00874), yang beralamat di xxxx xxxxx RT 03 RW 03 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 82 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- 2 Sebelah utara berbatasan dengan tanah Abu Jafar
- 2 Sebelah timur berbatasan dengan jalan usaha tani
- 2 Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mohasan
- 2 Sebelah barat berbatasan dengan saluran air

Menimbang, bahwa selain pembagian sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim pula menghukum Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan/menguasai hak atas harta bersama tersebut untuk menyerahkan yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi baik secara natura atau paksa, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara, dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selain objek yang telah ditetapkan sebagai hartabersamaPenggugatRekonvensidanTergugatRekonvensi,Hakimdalamhali niperlu menjatuhkan putusan yang amarnya menolak objek-objek pada petitumgugatan Penggugat Rekonvensi angka 2.b, 2.c dan 2.d, sebagai HartaBersamaPenggugatRekonvensidanTergugatRekonvensisesuaidenganpe rtimbanganterhadapobjektersebutdidas;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi oleh Majelis Hakim di kesampingkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang mana ada biaya pemeriksaan setempat terhadap obyek harta bersama yang digugat tersebut, maka khusus biaya

Halaman 83dari 87halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat terhadap obyek harta bersama yang digugat tersebut dibebankan kepada kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terhadap anak yang bernama XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bantul pada tanggal 06 November 2018 (umur 5 tahun 8 Bulan) berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya dan kedua belah pihak sepakat saling memberikan akses/ tidak menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;
3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk mentaati isi kesepakatan sebagaimana diktum angka 2 (dua) amar putusan ini;
4. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama: XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 (umur 13 tahun 9 Bulan),  
dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Konvensi (XXXXXX binti Wongsorejo) sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat Konvensi memberikan hak akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi berupa nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX (umur 13 tahun 9 Bulan) dan XXXXXXXX (umur 5 tahun 8 Bulan) masing-masing Rp1.500.000,00

Halaman 84 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total untuk kedua anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang diasuh dan ikut dengan Penggugat Konvensi selaku ibunya, dengan penambahan % setiap tahunnya dari jumlah nafkah tersebut di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Tanah kebun campur seluas 706 M (Sertifikat BPN nomor : 00874), yang beralamat di xxxx xxxxx RT 03 RW 03 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :
  - 2. Sebelah utara berbatasan dengan tanah Abu Jafar
  - 2. Sebelah timur berbatasan dengan jalan usaha tani
  - 2. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mohasan
  - 2. Sebelah barat berbatasan dengan saluran air
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) diatas atau nilainya adalah menjadi hak dan bagian Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama/nilainya pada diktum angka 2 (dua) yang dikuasai tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi sesuai bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Halaman 85 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp3.147.000,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos dan Nur Syamsiah, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Puji Setyaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Rustam, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Nur Syamsiah, S.Sy.

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

Halaman 86 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ttd

Puji Setyaningsih, S.H.

Perincian Biaya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

. Pendaftaran	:Rp30.000,00
. Biaya Proses	:Rp75.000,00
. Panggilan	:Rp474.000,00
. PNPB Panggilan	:Rp20.000,00
. PNPB Kuasa	:Rp10.000,00
. Redaksi	:Rp10.000,00
. Meterai	:Rp10.000,00

Jumlah Rp629.000,00

(enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Perincian Biaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

. Di xxxxxxxxxx xxxxxx:

- Biaya Pemeriksaan Setempat Rp1.492.000,00
- Biaya PNPB Rp10.000,00

Jumlah Rp1.502.000,00

(satu juta lima ratus dua ribu rupiah)

. Di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

- Biaya Pemeriksaan Setempat Rp1.635.000,00
- Biaya PNPB Rp10.000,00

Jumlah Rp1.645.000,00

(satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 87 dari 87 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Btl